

**PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK PASAL 2 DALAM
MENINGKATKAN PROFESIONALITAS WARTAWAN
TERASKATA.COM PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Sosial (S.Sos) pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas
Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh:

GLADYS NABILA TAWAKKAL

18 0104 0002

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK PASAL 2 DALAM
MENINGKATKAN PROFESIONALITAS WARTAWAN
TERASKATA.COM PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Sosial (S.Sos) pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas
Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh:

GLADYS NABILA TAWAKKAL

18 0104 0002

Pembimbing:

- 1. Dr. Masmuddin, M.Ag.**
- 2. Jumriani, S.Sos, M.I.Kom.**

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Gladys Nabila Tawakkal
NIM : 18 0104 0002
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Judul : Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 Dalam Meningkatkan Profesionalitas Wartawan Teraskata.com Palopo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi/tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 27 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Gladys Nabila Tawakkal

18 0104 0002

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 Dalam Meningkatkan Profesionalitas Wartawan Teraskata.com Palopo* yang ditulis oleh *Gladys Nabila Tawakkal* Nomor Induk Mahasiswa (NIM) *18 0104 0002*, mahasiswa Program Studi *Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah* untuk program sarjana *SI* Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari *Senin, 11 Agustus 2025* bertepatan dengan *17 Shafar 1447 Hijriah* telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Sosial (S.Sos)*.

Palopo, 27 Agustus 2025


TIM PENGUJI

- | | | |
|--|---------------|---------|
| 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Wahyuni Husain, S.Sos. M.I.Kom. | Penguji I | (.....) |
| 3. Fajrul Ilmy Darussalam, S.Fil., M.Phil. | Penguji II | (.....) |
| 4. Dr. Masmuddin, M.Ag. | Pembimbing I | (.....) |
| 5. Jumriani, S. Sos., M.I.Kom. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

.....
a.n. Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab & Dakwah

.....
Ketua Program Studi
Komunikasi dan Penyiaran Islam



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ (أَمَّا بَعْدُ)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 Dalam Meningkatkan Profesionalitas Wartawan Teraskata.com Palopo” setelah melalui proses yang panjang.

Sholawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana sosial dalam bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor UIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor 1, Dr. Masruddin, M.Hum. selaku Wakil Rektor II, Dr. Mustaming M.H.I. selaku Wakil Rektor III UIN Palopo.

2. Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Palopo, Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom selaku Wakil Dekan I, Dr. H. Rukman A.R. Said, LC., M.T.H.I selaku Wakil Dekan II, Hamdani Thaha, S.Ag., M.Pd.I. selaku Dekan III Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah UIN Palopo.
3. Jumriani, S.Sos., M.I.Kom. selaku Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Palopo dan Sekretaris Ria Amelinda, S.I.Kom., M.I.Kom, beserta staff yang telah membantu dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
4. Dr. Masmuddin, M.Ag. selaku pembimbing I dan Jumriani, S.Sos., M.I.Kom. selaku pembimbing 2 telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom selaku penguji I dan Fajrul Ilmy Darussalam, S.Fil., M.Phil. selaku penguji II yang telah memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Kepada seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepala Unit Perpustakaan, Abu Bakar, S.Pd.I., M.Pd.I beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup UIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

9. Direktur Utama Teraskata.com, Wahyudi Yunus, SH., MH. dan para crew Teraskata.com yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
10. Wartawan Teraskata.com Kota Palopo yang telah bekerja sama dengan penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini.
11. Terkhusus untuk kedua orangtua yang saya sangat cintai, Ayahanda Aiptu Purn. Hakim Tawakkal dan Ibu Anyco Usman yang selalu mendoakan, membimbing, mencintai, menyayangi, dan mendukung saya dalam menyelesaikan perkuliahan.
12. Kedua Kakak dan Adik saya, Gopal Miftahul Jannah Tawakkal S.T, Ghamaria Nur Zamzam Tawakkal S.Pd, dan Ghazali Rahmat Tawakkal S.Pd, saya cintai dan sayangi, yang mendukung saya dalam menyelesaikan perkuliahan.
13. Sahabat saya dari bangku SD hingga SMA, Ikha Alifya dan Dewi Shinta yang saya sayangi, yang selalu mensupport dalam menyelesaikan skripsi.

Palopo, 21 April 2025



Gladys Nabila Tawakkal

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab – Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. *Vokal*

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْف : *kaifa*

هَوْل : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا... ا... ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مات : *māta*

قيل : *qīla*

رمي : *ramī*

يموت : *yamūtu*

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā marbūtah* ada dua yaitu *tā marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t], sedangkan *tā marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

روضة الاطفال : *rauḍah al- atfāl*

المدينة الفاضلة : *al- madīnah al-fāḍilah*

الحكمة : *al- ḥikmah*

5. *Syaddah (tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِّنَا : *najjānā*

الْحَقَّ : *al- ḥaqq*

نَعْمَ : *nu'ima*

عَدُوَّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

علي : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عربي : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Araby)

6. *Kata sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*,

kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشمس : *al- syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزلزلة : *al- zalzalah* (bukan *az- zalzalah*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al- bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تأمرون : *ta’murūna*

النوع : *al- nau’*

شيء : *syai’un*

أمريت : *umirtu*

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang

sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari *al- Qur'ān*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarḥ al- Arba'in al- Nawāwī

Rīsālah fi ri'āyahal-Maslahah.

9. *Lafẓ al-jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دين الله : *dīnullah*

بالله : *billāh*

Adapun *tā marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafaz aljalālah*. Ditranslitesai dengan huruf [t].

Contoh:

هم في رحمة الله : *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*all caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihi al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan seabgai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi, contoh:

Abū al- Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al- Walīd Muḥammad (bukan: Rusyid, Abu al- Walid Muhammad Ibnu).

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan, Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *Subhanahu Wa Ta'ala*

saw. = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

as. = *'alaihi Al- Salam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = sebelum masehi

I = lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w = wafat tahun

QS..../...:4 = QS. al- Baqarah /2:4 atau QS. Ali 'Imran/3:4

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDEOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	11
B. Landasan Teori	13
C. Kerangka Pikir.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	27
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	29
C. Definisi Istilah	29
D. Teknik Pengumpulan Data	32
E. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Hasil Penelitian.....	40
B. Pembahasan	51
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58

B. Saran60

DAFTAR PUSTAKA62

Lampiran



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kerangka Pikir	26
Tabel 4.1 Daftar Informan Penelitian.....	41



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logo Teraskata.....	38
Gambar Lampiran 2	73



ABSTRAK

Gladys Nabila Tawakkal, 2025 “*Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 dalam Meningkatkan Profesionalitas Wartawan Teraskata.com Palopo.*” Skripsi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Masmuddin dan Jumriani.

Skripsi ini membahas tentang penerapan kode etik jurnalistik pasal 2 dalam meningkatkan profesionalitas wartawan Teraskata.com Palopo. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui wartawan Teraskata.com Palopo mengimplementasikan kode etik jurnalistik pasal 2; untuk mengetahui cara wartawan Teraskata.com Palopo meningkatkan profesionalitasnya dalam penerapan kode etik jurnalistik pasal 2; untuk mengetahui hambatan apa saja yang dialami wartawan Teraskata.com Palopo dalam menerapkan kode etik jurnalistik pasal 2. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan studi kasus dengan fokus penelitian pada kode etik jurnalistik pasal 2. Subjek penelitian yaitu wartawan Teraskata.com Palopo yang berjumlah 2 orang. Penelitian ini dilakukan di media online Teraskata.com Palopo. Hasil dari penerapan kode etik jurnalistik pasal 2 dalam meningkatkan profesionalitas wartawan Teraskata.com Palopo yaitu wartawan Teraskata.com Palopo mengasah keterampilannya, memperdalam pemahaman etika terhadap setiap informasi yang diterima, jujur, terbuka, dan tidak menyalahgunakan profesi untuk kepentingan pribadi. Dalam penerapan pasal 2 kode etik jurnalistik, Teraskata.com mengalami adanya hambatan, seperti penolakan narasumber untuk diwawancarai saat menunjukkan identitas diri.

Kata kunci: Penerapan, Kode Etik Jurnalistik, Profesionalitas

Diverifikasi oleh UPB

ABSTRACT

Gladys Nabila Tawakkal, 2025. *“The Implementation of Article 2 of the Journalistic Code of Ethics in Enhancing the Professionalism of Journalists at Teraskata.com Palopo.”* Thesis of Islamic Communication and Broadcasting Study Program, Faculty of Ushuluddin, Adab, and Da’wah, Universitas Islam Negeri Palopo. Supervised by Masmuddin and Jumriani.

This thesis discusses the implementation of Article 2 of the Journalistic Code of Ethics in enhancing the professionalism of journalists at Teraskata.com Palopo. The objectives of this study are: (1) to examine how journalists at Teraskata.com Palopo implement Article 2 of the Journalistic Code of Ethics; (2) to analyze how these journalists enhance their professionalism through the implementation of Article 2; and (3) to identify the obstacles faced by journalists at Teraskata.com Palopo in applying Article 2 of the Journalistic Code of Ethics. This research employed a qualitative descriptive method with a case study approach, focusing specifically on Article 2 of the Journalistic Code of Ethics. The subjects of the study consisted of two journalists from Teraskata.com Palopo, and the research was conducted at the Teraskata.com online media office in Palopo. The findings indicate that the implementation of Article 2 of the Journalistic Code of Ethics has contributed to the enhancement of professionalism among Teraskata.com journalists by sharpening their skills, deepening their ethical awareness in processing information, practicing honesty and openness, and avoiding misuse of the profession for personal gain. However, challenges remain in the implementation process, particularly in instances where sources refuse to be interviewed when journalists present their professional identification.

Keywords: Implementation, Journalistic Code of Ethics, Professionalism

Verified by UPB

الملخص

غلاديس نبيلة توكل، ٢٠٢٥. "تطبيق المادة الثانية من الميثاق الأخلاقي للصحافة في تعزيز إحترافية صحفيي موقع *Teraskata.com* فالوفو." رسالة جامعية، في شعبة الاتصال والإعلام الإسلامي، كلية أصول الدين والآداب والدعوة، جامعة بالوبو الإسلامية الحكومية. بإشراف: مسمودين، وجمرياني.

يتناول هذا البحث موضوع تطبيق المادة الثانية من الميثاق الأخلاقي للصحافة في تعزيز إحترافية صحفيي موقع *Teraskata.com* فالوفو. ويهدف البحث إلى معرفة كيفية تطبيق صحفيي *Teraskata.com* بمدينة فالوفو للمادة الثانية من الميثاق الأخلاقي للصحافة، والتعرف على الطرق التي يسلكونها لتعزيز إحترافيتهم من خلال تطبيق المادة الثانية من الميثاق، وكذلك الوقوف على العقوبات التي يواجهها صحفيو *Teraskata.com* في سبيل تطبيق المادة الثانية من الميثاق. يُعدّ هذا البحث من نوع البحوث النوعية الوصفية، مستخدماً منهج دراسة الحالة مع تركيز البحث على المادة الثانية من الميثاق الأخلاقي للصحافة. أما وحدات البحث فهي صحفيان من موقع *Teraskata.com* بمدينة فالوفو. وقد أُجري البحث في مقر الإعلام الإلكتروني لموقع *Teraskata.com* بمدينة فالوفو. وتوصل البحث إلى أن تطبيق المادة الثانية من الميثاق الأخلاقي للصحافة في تعزيز إحترافية الصحفيين يتمثل في صقل مهاراتهم، وتعميق فهمهم للأخلاقيات في التعامل مع كل معلومة تصل إليهم، والتحلّي بالصدق والشفافية، وعدم استغلال المهنة لمصالح شخصية. غير أنّ الموقع واجه بعض العقوبات في تطبيق المادة الثانية، منها رفض بعض المصادر إجراء مقابلات عند إبراز هوية الصحفي.

الكلمات المفتاحية: التطبيق، الميثاق الأخلاقي للصحافة، الإحترافية

تم التحقق من قبل وحدة تطوير اللغة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pers bagi kehidupan masyarakat dan bernegara sangat penting, karena peranan pers dapat mendorong masyarakat untuk menyuarakan pendapat. Selain itu pers dapat mengawasi suatu pelanggaran dan juga mengoreksi kesalahan. Sehingga Pers harus memberikan informasi yang objektif, jujur, akurat, independen, dan berimbang. Oleh karena itu, sistem pers dalam suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang diterapkan. Begitupun di Indonesia, sistem pers berubah sejak terjadinya perubahan sistem pemerintahan dari otoritarian ke demokratis. Hal ini terlihat dari disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang mengatur mengenai kebebasan pers.

Adanya kebebasan pers, masyarakat akan membutuhkan sebuah media yang bersifat terbuka dalam mengakses informasi yang bermanfaat dan berkualitas bagi kehidupan. Sehingga, Dalam hal ini Pers terikat oleh Kode Etik Jurnalistik sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Kode Etik Jurnalistik merupakan kumpulan norma etika dalam profesi kewartawanan. Wartawan tidak hanya terikat oleh peraturan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, tetapi juga harus mematuhi Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), yang juga dikenal sebagai Kode Etik Jurnalistik. Tujuannya adalah agar wartawan dapat

bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, yaitu dalam mencari dan menyajikan informasi.¹

Berlakunya Kode Etik Jurnalistik (KEJ) hingga saat ini berfungsi sebagai pedoman nilai yang sangat penting bagi wartawan, karena dapat membantu menentukan tindakan yang benar dan salah dalam melaksanakan tugas mereka. Meskipun mungkin hanya sekitar 20 persen wartawan yang pernah mempelajari kode etik jurnalistik, hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh berbagai lembaga yang berkaitan dengan pers.² Penelitian ini mungkin memprihatinkan. Sebab, Kode Etik Jurnalistik harus mendasari seluruh aspek kerja jurnalistik yang dilakukan wartawan agar informasi yang dihasilkannya tidak berdampak buruk bagi masyarakat dan wartawan itu sendiri.

Kode etik jurnalistik terdapat nilai-nilai sikap profesional yang wajib diamalkan oleh wartawan. Hal itu sangat penting demi meningkatkan kualitas kinerja seorang wartawan, serta sanggup menjadi kontrol sosial di masyarakat. Sebab wartawan menjadi jembatan informasi kepada semua kalangan, sehingga wartawan bertanggung jawab atas seluruh karya-karya informasi yang dibuatnya.

Seorang wartawan hendaknya menempuh cara profesional dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, seperti yang terdapat dalam kode etik jurnalistik pasal 2 berbunyi, “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik”, dengan tafsirannya yaitu menunjukkan

¹ Zulkarnain Hamzon, *Etika Jurnalistik: Pengalaman dari Lapangan*, (Yogyakarta: Penerbit Galuh Patria, 2020), halaman 10.

² Drs. Kusmandi, M.Si dan Samsuri, *Undang-Undang Pers dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers*, (Jakarta: Dewan Pers, 2010), halaman 17.

identitas diri kepada narasumber, menghormati hak privasi, tidak menyuap, menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya, rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang, menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara, tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri, penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik. Cara-cara ini jika diterapkan dapat meningkatkan sikap profesionalitas wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, selain itu dapat menambah relasi dan kepercayaan khalayak.

Salah satu aspek penting dari sikap profesional wartawan adalah independensi. Independensi berarti melaporkan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa adanya campur tangan, paksaan, atau intervensi dari pihak lain, termasuk pemilik media. Wartawan juga diharuskan untuk menyampaikan informasi dengan akurat dan dapat dipercaya, sesuai dengan keadaan objektif saat peristiwa terjadi. Selain itu, wartawan harus bersikap objektif dalam menyusun berita yang seimbang, di mana semua pihak diberikan kesempatan yang setara untuk menyampaikan informasi. Tidak boleh ada niat yang disengaja untuk merugikan pihak lain atau memiliki maksud yang buruk.³

Apabila seorang wartawan tidak menerapkan sikap profesionalitasnya dalam bekerja, maka hal itu akan mengakibatkan sebuah pelanggaran hukum, yang

³ Dr. Arianda Tanjung, M.I.Kom.I, *Etika Komunikasi Wartawan*, Edisi 1, (Riau: Dotplus Publisher, 2024), halaman 85.

disebut dengan kejahatan jurnalistik, yaitu seperti fitnah, penghinaan, penghasutan, pengungkapan rahasia negara, dan sebagainya.

Seperti dalam surat keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers menimbang bahwa telah terjadi perkembangan yang sangat pesat dalam kehidupan pers nasional sejak berlakunya Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang pers. Dengan demikian perlu ditetapkan Kode Etik Jurnalistik yang baru berlaku secara nasional, sebagai landasan moral atau etika profesi dan menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan.⁴

Dari implementasi sikap profesional wartawan diatas, ada banyak contoh kasus yang melanggar kode etik jurnalistik pasal 2 salah satunya yaitu dikutip dari media online inilah.com yang dimana Majalah Berita Mingguan (MBM) Tempo telah dilaporkan ke Dewan Pers oleh Haji Isam terkait pemberitaan pada artikel opini berjudul Kontroversi Pengangkatan Pejabat KLHK, yang dimuat MBM Tempo pada edisi 14-20 Agustus 2023. Artikel opini dalam Majalah Berita Mingguan (MBM) Tempo edisi 14-20 Agustus 2023 mengenai kontroversi pengangkatan pejabat KLHK telah memicu reaksi, termasuk laporan ke Dewan Pers oleh Haji Isam. Pemberitaan tersebut dianggap merendahkan dan menimbulkan kecurigaan terkait kedekatan Haji Isam dengan pejabat tersebut.

Tempo dianggap mengabaikan Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang mewajibkan setiap wartawan untuk mematuhi Kode

⁴ Drs.Kusmandi, M.Si dan Samsuri, *Undang-Undang Pers dan Peraturan - Peraturan Dewan Pers*, (Jakarta: Dewan Pers, 2010), halaman 113.

Etik Jurnalistik (KEJ). Selain itu, Tempo juga dianggap melanggar Pasal 2 KEJ, yang menyatakan bahwa wartawan Indonesia harus menempuh cara-cara profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik, serta Pasal 3 KEJ yang mengatur tentang kewajiban wartawan untuk menghormati hak narasumber dan menjaga integritas informasi.⁵

Kasus pencemaran nama baik ini dalam Agama Islam disebut sebuah fitnah, sebab menyebarkan sebuah berita yang belum tentu benar sehingga merugikan orang lain. Fitnah termasuk dalam dosa yang dianggap tidak terampuni oleh Allah SWT. Oleh karena itu, Islam melarang umatnya untuk melakukan fitnah, karena tindakan tersebut dapat merusak reputasi dan kehormatan orang lain, serta menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat. Hal itu juga diperkuat dalam Q.S. An-Nur 24:11, Allah SWT berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ مَّا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah kelompok di antara kamu (juga). Janganlah kamu mengira bahwa peristiwa itu buruk bagimu, sebaliknya itu baik bagimu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Adapun orang yang mengambil peran besar di antara mereka, dia mendapat azab yang sangat berat.⁶

⁵ Muhammad Reza Panangian, “Dewan Pers: MBM Tempo Wajib Hadiri Mediasi dengan Haji Isam Jumat Pekan Ini”, 18 September 2023, <https://www.inilah.com/dewan-pers-mbm-tempo-wajib-hadiri-mediasi-dengan-haji-isam-jumat-pekan-ini>

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Qur’an Kemenag”, 31 Juli 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=1&to=64>

Dalam Tafsiran Quraish Shihab tentang Surah An-Nur ayat 11 ini, Allah SWT mengemukakan; Sesungguhnya, orang-orang menyebarkan berita bohong yang keji, terutama menyangkut kehormatan keluarga Nabi Muhammad, termasuk dalam golongan yang dianggap bagian dari golongan kamu, wahai kaum mukminin. Janganlah kamu menganggap berita bohong itu buruk bagi kamu; sebaliknya, ia adalah baik bagi kamu, karena dengan demikian kamu dapat membedakan siapa yang munafik dan siapa yang kuat imannya. Setiap orang dari mereka yang menyebarkan rumor tersebut akan memperoleh balasan sesuai dengan kadar apa yang dengan sengaja dan sungguh-sungguh mereka kerjakan dari dosa isu buruk itu. Dan siapa yang mengambil bagian terbesar, yaitu yang menjadi sumber serta pemimpin kelompok dalam penyebaran berita bohong tersebut, maka baginya azab yang besar di akhirat nanti.⁷

Ayat 11 Surah An-Nur ini bisa disimpulkan bahwa manusia tidak boleh menyebarkan kebohongan dengan sengaja apalagi merugikan seseorang. Sebaiknya, sebagai umat Muslim, hal utama yang harus dikerjakan adalah memperbaiki diri terlebih dahulu, memperkuat iman, menaati segala perintah Allah SWT, serta tidak melanggar larangan-Nya. Dengan demikian, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan berkontribusi positif bagi masyarakat serta lingkungan sekitar. Oleh karena itu Allah berfirman pada Q.S. An-Fussilat ayat 33 sebagai berikut.

تَدْعُونَ نُزُلًا قَوْلًا مِّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

⁷ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an*, Volume 9 (Cairo: Lentera Hati, 1999), halaman 294-295.

Terjemahnya:

Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan kebajikan, dan berkata, “Sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim (yang berserah diri)?”.⁸

Menurut tafsiran dari Kementerian Agama Republik Indonesia dalam Qur'an Kemenag, setelah ayat-ayat sebelumnya membahas penghargaan bagi orang-orang yang taat dan didampingi oleh malaikat, ayat-ayat selanjutnya memberikan pujian kepada mereka yang mengajak orang lain menuju jalan Allah. Siapakah yang lebih baik ucapannya di antara manusia, selain orang yang menyeru kepada Allah agar tidak terjerumus dalam kemusyrikan, senantiasa melakukan kebaikan, dan dengan penuh keyakinan menyatakan, “Sesungguhnya, aku termasuk dalam golongan orang-orang yang berserah diri kepada Allah”?⁹

Setiap insan manusia tidak ada yang paling baik ucapannya, alur, hingga keadaan. Sungguh sia-sia melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, dan ganjarannya akan mendapatkan azab besar yang menanti diakhirat. Maka dari itu, seorang wartawan seharusnya bersikap netral, jujur, dan melaksanakan tugasnya dengan benar sesuai aturan. Karena tidak hanya merugikan satu pihak, tapi juga masyarakat, citra dan pemilik Perusahaan Pers bahkan dirinya sendiri hingga harus berhadapan dengan hukum.

Dari latar belakang ini peneliti meneliti salah satu media online yang lahir di Kota Palopo yaitu Teraskata.com, dalam observasi yang dilakukan media ini cukup dikenal masyarakat mulai dari remaja, mahasiswa, hingga ke pemerintahan.

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Qur'an Kemenag”, 31 Juli 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/41?from=1&to=54>

⁹ Ibid.

Selain itu, Teraskata.com menerjemahkan visi terdempannya sebagai keharusan yang utama dalam menyajikan kata-kata dalam bentuk berita, opini, tajuk, dan tulisan-tulisan terkini dan memperbaharui sesuai dengan wacana yang tengah hangat diperbincangkan dalam lingkungan sosial, mulai dari tingkat lokal, regional, nasional, hingga internasional, terdapat berbagai konteks yang dapat dipertimbangkan. Dalam menjalankan visinya Teraskata.com juga memegang teguh motonya yakni “Dari Timur Membangun Indonesia”. Teraskata.com tidak hanya eksis di kota kelahirannya saja, tetapi berkembang juga ke berbagai daerah di Indonesia, seperti saat ini Teraskata.com sudah hadir di tujuh provinsi.

Selain itu, di tengah persaingan media digital yang semakin ketat, banyak media online dituntut menyajikan informasi cepat. Namun, kecepatan ini sering kali mengorbankan akurasi dan etika jurnalistik. Teraskata.com, sebagai salah satu media online lokal di Kota Palopo, memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas jurnalistik, terutama dalam hal profesionalisme wartawannya.

Kesuksesan pada media ini, tidak lepas dari peranan wartawan yang telah menjalankan tugasnya hingga membangun citra yang baik pada perusahaan. Maka dari itu melalui penelitian ini, penulis ingin melihat bagaimana penerapan Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik dijalankan oleh wartawan Teraskata.com Palopo dalam praktik kerja sehari-hari. Apakah kode etik ini benar-benar dijadikan pedoman, atau hanya menjadi formalitas belaka? Dengan memahami hal ini, diharapkan dapat memberikan gambaran nyata tentang hubungan antara penerapan kode etik jurnalistik dan tingkat profesionalisme wartawan di lapangan guna memperoleh sebuah berita yang menarik, dikenal, hingga mendapatkan kepercayaan dan

loyalitasnya. Maka dari itu peneliti mengangkat judul “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 Dalam Meningkatkan Profesionalitas Wartawan Media Online Teraskata.com Kota Palopo”.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan batasan ruang lingkup yang akan diteliti oleh penulis. Maka dari itu, penelitian ini hanya membahas penerapan Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik, yaitu tentang prinsip profesional dan berimbang serta tidak beritikad buruk, dalam peliputan dan pemberitaan yang dilakukan oleh wartawan media online Teraskata.com Palopo. Selain itu, Penelitian tidak membahas keseluruhan isi Kode Etik Jurnalistik secara menyeluruh, melainkan hanya pada Pasal 2 dan hubungannya dengan profesionalitas wartawan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Wartawan Teraskata.com Palopo mengimplementasi Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 dalam kegiatan jurnalistik?
2. Bagaimana cara wartawan Teraskata.com Palopo meningkatkan profesionalitasnya dalam penerapan kode etik jurnalistik pasal 2?
3. Apa hambatan wartawan Teraskata.com Palopo dalam penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 2?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Wartawan Teraskata.com Palopo mengimplementasikan Kode Etik Jurnalistik Pasal 2.

2. Untuk mengetahui cara wartawan Teraskata.com meningkatkan profesionalitasnya dalam menerapkan Kode Etik Jurnalistik Pasal 2.
3. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dialami Wartawan Teraskata.com Palopo dalam menerapkan Kode Etik Jurnalistik Pasal 2.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam bidang jurnalistik dan etika media, dengan menambahkan data empiris tentang penerapan kode etik dalam praktik jurnalistik lokal.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau referensi untuk studi yang lebih mendalam terkait etika jurnalistik dan profesionalisme wartawan.

- b. Bagi Mahasiswa UIN Palopo

Dapat menjadi sumber informasi dalam menilai kredibilitas media lokal dan kesadaran akan pentingnya jurnalisisme yang etis.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penyusunan skripsi ini, sebelum melaksanakan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan tinjauan pustaka dengan mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan judul yang dipilih. Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk memberikan bahan perbandingan agar hasil penelitian dapat lebih optimal. Setelah melakukan tinjauan pustaka, peneliti menemukan dua penelitian terdahulu yang relevan, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Alvina Damayanti dengan judul “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Proses Produksi Berita Pada Radar Lampung” pada tahun 2023.¹⁰ Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa wartawan di Radar Lampung telah memahami dan menerapkan kode etik jurnalistik, khususnya pasal 3. Peneliti tidak menemukan adanya pelanggaran terhadap pasal 3 kode etik jurnalistik dalam berita yang diproduksi oleh wartawan. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, wartawan Radar Lampung terkadang melakukan kesalahan, seperti kurangnya konfirmasi dari narasumber terkait atau kurangnya data pendukung yang faktual dalam sebuah berita. Namun, hal tersebut dapat diminimalisir karena sebelum berita di publish, akan di cek dan dinilai oleh tim redaksi atau pimpinan redaksi.

¹⁰ Alvina Damayanti, “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Proses Produksi Berita Pada Radar Lampung,” *Skripsi*, (6 Desember 2022): halaman 1, <http://repository.radenintan.ac.id/23270/1/PUSAT%20BAB%201%20DAN%202.pdf>

Adapun persamaan dari penelitian ini adalah keduanya mengkaji bagaimana seorang wartawan menerapkan kode etik jurnalistik dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sementara itu, perbedaan antara penelitian ini dan penelitian Alvina Damayanti terletak pada tujuan penelitian. Penelitian Alvina Damayanti bertujuan untuk mengetahui penerapan kode etik jurnalistik (KEJ) wartawan dalam proses produksi berita, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan KEJ wartawan dalam meningkatkan profesionalitasnya. Kemudian ada fokus penelitian yang berbeda yakni penelitian diatas berfokus pada pasal 3 kode etik jurnalistik, sedangkan penelitian ini berfokus pada pasal 2 kode etik jurnalistik, objek penelitian diatas juga berbeda yaitu di media online Radar Lampung, Kota Bandar Lampung, sedangkan objek penelitian ini yaitu media Teraskata.com, Kota Palopo.

2. Penelitian berjudul “Implementasi Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik Pada Wartawan Riau24.Com Dalam Mempertahankan Profesionalisme” yang ditulis oleh Andre Ahmadi pada tahun 2022.¹¹ Kesimpulan dari penelitian Andre Ahmadi ini menunjukkan bahwa wartawan Riau24.Com telah menerapkan kode etik jurnalistik Pasal 2 dengan baik. Mereka tidak hanya memuat berita dari satu sisi kejadian, tetapi berusaha untuk menyajikan berita yang berimbang dan obyektif. Pemilihan narasumber yang akurat juga dilakukan, sehingga unsur provokatif dan SARA dapat dihindari. Selain itu, wartawan Riau24.Com juga patuh dan

¹¹ Andre Hamadi, “Implementasi Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik Pada Wartawan Riau24.Com Dalam Mempertahankan Profesionalisme,” *Skripsi*, (31 Desember 2022): halaman 1, <https://repository.uin-suska.ac.id/64771/1/SKRIPSI%20GABUNGAN.pdf>

taat pada hukum yang berlaku, baik dari aturan Dewan Pers, kode etik jurnalistik, maupun peraturan yang ada di dalam keredaksian Riau24.Com itu sendiri.

Perbedaan penelitian ini terdapat pada objek, seperti objek penelitian di atas mengambil Riau24.com di Kota Pekanbaru, sedangkan objek penelitian ini yaitu Teraskata.com Kota Palopo. Selain itu, terdapat perbedaan juga pada tujuan penelitian yaitu penelitian di atas bertujuan untuk mengetahui penerapan kode etik jurnalistik wartawan dalam mempertahankan profesionalismenya saat menjalankan tugas, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kode etik jurnalistik wartawan dalam meningkatkan profesionalitasnya. Kemudian persamaan dari penelitian ini yakni pada fokus penelitian yaitu kode etik jurnalistik Pasal 2, dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

B. Landasan Teori

1. Teori Pers Tanggung Jawab Sosial

Teori Pers Tanggung Jawab Sosial (*Social Responsibility Theory of the Press*) merupakan salah satu dari empat teori pers yang diperkenalkan oleh Fred S. Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm dalam bukunya *Four Theories of the Press (1956)*, pada dasarnya teori ini merupakan pengembangan dari teori libertarian dengan memasukkan berbagai gagasan baru ke dalam kerangkanya. Teori ini mulai berkembang di Amerika Serikat setelah Perang Dunia II, terutama setelah terbitnya laporan dari Komisi Kebebasan Pers yang mendorong perlunya pembentukan teori baru yang lebih menyeluruh, yaitu teori tanggung jawab sosial. Sama seperti teori libertarian yang menjadi pendahulunya, teori tanggung jawab

sosial berasal dari tradisi pemikiran Anglo-Amerika. Dengan kata lain, konsep ini diadopsi oleh negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat, serta negara-negara persemakmuran yang masih mengakui Ratu Inggris sebagai kepala negara.

Negara Inggris, sebagai respons terhadap rekomendasi Komisi Kerajaan, dibentuk sebuah lembaga bernama Dewan Pers Umum. Tujuan dari pendirian lembaga ini adalah untuk mendorong munculnya rasa tanggung jawab sosial dalam praktik jurnalistik dan memastikan bahwa pers tetap berperan dalam melayani kepentingan publik. Tugas utamanya mencakup mengevaluasi dan mengawasi aktivitas media, mempublikasikan praktik pers yang dianggap bermasalah, menangani keluhan masyarakat terkait pemberitaan, serta melakukan koreksi apabila pengaduan tersebut terbukti beralasan.

Pada kerangka teori tanggung jawab sosial, media tidak hanya dikendalikan oleh hukum formal, tetapi juga oleh opini publik, reaksi konsumen, standar profesionalisme melalui kode etik jurnalistik, dan khusus untuk media penyiaran oleh lembaga pengawas yang bertugas mengatur penggunaan frekuensi siaran yang jumlahnya terbatas secara teknis.

Lahirnya teori ini dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Pertama, munculnya revolusi industri dan kemajuan teknologi yang secara drastis mengubah cara hidup dan komunikasi masyarakat. Kedua, adanya kekhawatiran terhadap potensi dominasi negara dalam mengontrol media. Ketiga, berkembangnya pemikiran intelektual yang mulai meragukan validitas asumsi-asumsi dasar dari teori libertarian. Dan keempat, meningkatnya perhatian kalangan akademisi

terhadap dunia jurnalistik, yang sejalan dengan munculnya kesadaran sosial dari kalangan pelaku industri media massa.¹²

Teori ini menekankan tanggung jawab moral dan sosial dari individu atau lembaga yang menjalankan media massa. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk memberikan informasi dan diskusi kepada publik mengenai masalah sosial yang penting, serta menghindari aktivitas yang dapat merugikan masyarakat. Teori ini berada di antara teori otoriter dan teori pers bebas, karena memberikan kebebasan menyeluruh bagi media di satu sisi, namun juga mengharuskan adanya kendali eksternal di sisi lain. Dalam konteks ini, kepemilikan media bersifat pribadi, dan teori tanggung jawab sosial mendorong pergeseran dari pelaporan obyektif ke pelaporan interpretatif. Meskipun pers bebas dari sensor, isi berita harus didiskusikan dalam panel publik, dan media harus menerima masukan dari berbagai pihak. Dengan demikian, teori ini menekankan pentingnya peran wartawan dalam menyampaikan informasi yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat, serta menjaga integritas dan profesionalisme dalam praktik jurnalistik.

Teori ini tidak hanya mendorong kebebasan pers, tetapi juga memastikan bahwa kebebasan tersebut digunakan secara bertanggung jawab dan etis, demi kepentingan publik.¹³

Negara-negara yang menganut sistem demokrasi, seperti Indonesia, dapat menerapkan pendekatan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan medianya.

¹² Mulyono Sri Hutomo, *Pengantar Teori Pers Tanggung Jawab Sosial*, (Cimahi: PT. Jurnal Ilmiah Indonesia, 2020), halaman 3-5.

¹³ Ambar, "6 Teori Pers Menurut Para Ahli dan Pengertiannya", 2 Mei 2017, <https://pakarkomunikasi.com/teori-pers>

Penerapan ini dilakukan melalui pelaksanaan aturan-aturan yang telah disusun oleh pemerintah atau lembaga terkait secara nyata dalam praktik jurnalistik.

Masyarakat juga didorong untuk aktif mengawasi kegiatan pers. Jika ditemukan pelanggaran atau penyimpangan, masyarakat dapat melaporkannya kepada lembaga berwenang, seperti Dewan Pers, agar pihak tersebut dapat mengambil tindakan yang diperlukan. Dengan demikian, semua pihak memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjaga stabilitas nasional serta mencegah konflik internal yang dapat mengancam persatuan bangsa.

Namun, penting untuk diingat bahwa mekanisme ini berpotensi disalahgunakan oleh individu atau kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Dalam ranah jurnalistik, teori tanggung jawab sosial mengharuskan media untuk melayani kepentingan publik dan menjaga harmoni sosial sebagai bentuk kontribusinya terhadap masyarakat.

Menurut Denis McQuail, terdapat beberapa prinsip utama yang menjadi ciri dari konsep tanggung jawab sosial dalam media, yaitu:

1. Media memiliki kesediaan untuk menerima dan menjalankan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat.
2. Tanggung jawab ini dijalankan melalui praktik jurnalistik yang menjunjung tinggi standar profesional, seperti akurasi, kejujuran, objektivitas, dan penyajian informasi yang seimbang.
3. Media harus mampu mengatur dirinya sendiri secara independen, namun tetap berada dalam kerangka hukum dan regulasi yang berlaku.

4. Media juga perlu menghindari konten yang dapat menimbulkan konflik, kekerasan, atau gangguan terhadap ketertiban umum, seperti ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas agama atau etnis.
5. Media diharapkan bersifat pluralis, yaitu mencerminkan keragaman masyarakat dengan memberikan ruang bagi berbagai pandangan serta menghargai hak masyarakat untuk merespons atau mengklarifikasi informasi.
6. Masyarakat berhak menuntut media untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan etis, serta mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok.¹⁴

Dalam konteks penelitian ini, teori tanggung jawab sosial digunakan untuk menilai bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 2, yang menekankan pada keakuratan dan keberimbangan berita, menjadi cerminan dari tanggung jawab sosial wartawan dalam menjalankan tugas profesionalnya. Ketaatan terhadap prinsip ini dinilai dapat meningkatkan profesionalitas wartawan, baik secara individu maupun institusional. Dalam kerangka teori Pers Tanggung Jawab Sosial, setiap wartawan harus bertindak secara profesional untuk memastikan informasi yang disampaikan bermanfaat bagi publik dan tidak merugikan pihak tertentu.

Dengan demikian, profesionalitas wartawan Teraskata.com Palopo dapat diukur melalui kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip dalam pasal 2 Kode Etik Jurnalistik. Apabila wartawan menjalankan tugasnya secara profesional dan

¹⁴ Lely Sajidah, Fadel Muhammad R, Fairuz Rakha Diyars, dan Nabilah Saffanah, *Etika dan Filsafat Komunikasi dalam Realita Sosial*, (Bandung: Mahakarya Citra Utama Group, 2023), halaman 187-188.

bertanggung jawab sosial, maka kualitas jurnalistik media tersebut akan meningkat dan kepercayaan publik pun dapat terjaga.

2. Kode Etik Jurnalistik Pasal 2

Kode etik jurnalistik berfungsi sebagai pedoman moral bagi wartawan. Pedoman ini mencakup prinsip-prinsip yang memberikan arahan mengenai tindakan yang seharusnya diambil dan yang sebaiknya dihindari oleh wartawan saat melaksanakan tugas jurnalistik.¹⁵ Dengan kata lain, kode etik jurnalistik ini membantu wartawan untuk memahami tanggung jawab dan menjaga integritas dalam pekerjaannya. Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, pada Bab 1 ayat 14, dinyatakan bahwa Kode Etik Jurnalistik merupakan kumpulan norma-norma etika yang mengatur profesi kewartawanan.¹⁶ Dengan demikian, kode etik ini berfungsi sebagai pedoman bagi wartawan dalam menjalankan tugas mereka secara profesional dan bertanggung jawab.

Secara umum, Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dapat diartikan sebagai kumpulan norma etika yang dirumuskan oleh dan untuk jurnalis (wartawan) itu sendiri. Dengan demikian, KEJ hanya berlaku di kalangan wartawan dan tidak dapat diterapkan oleh individu atau lembaga lain di luar komunitas jurnalis. Hanya jurnalis yang dapat menggunakan dan menerapkan Kode Etik Jurnalistik ini,

¹⁵ Rivaldi Takalelumang, Johny J. Senduk, dan Stefi H. Harilama, "PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DI MEDIA ONLINE KOMUNIKASULUT," Vol.1, No. 3, (10 Oktober, 2019) : halaman 1,
file:///C:/Users/user/Downloads/levianelotulung,+JURNAL+RIVALDI.pdf

¹⁶ Wina Armada Sukardi, *Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, Edisi 1 (Jakarta: Dewan Pers, 2012), halaman 398.

termasuk dalam menentukan apakah terdapat pelanggaran etika yang terjadi berdasarkan ketentuan dalam kode tersebut.¹⁷

Keberadaan Kode Etik Jurnalistik juga merupakan wujud dari Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kode etik jurnalistik ini berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi, yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta memenuhi hak masyarakat atas informasi yang akurat. Sehingga terbentuklah 11 pasal kode etik jurnalistik yaitu:

- a. Pasal 1: Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
- b. Pasal 2: Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
- c. Pasal 3: Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
- d. Pasal 4: Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
- e. Pasal 5: Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

¹⁷ Wina Armada Sukardi, *Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, Edisi 1 (Jakarta: Dewan Pers, 2012), halaman 324.

- f. Pasal 6: Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
- g. Pasal 7: Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.
- h. Pasal 8: Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
- i. Pasal 9: Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
- j. Pasal 10: Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa
- k. Pasal 11: Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.¹⁸

Sebagai profesional, seorang wartawan memerlukan dasar moral dan etika profesi yang berfungsi sebagai pedoman operasional. Pada 11 pasal diatas ada pasal 2 menjadi salah satu yang mengatur tentang cara-cara profesionalitas wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik menekankan pentingnya wartawan untuk bertindak secara profesional, menjaga integritas, dan

¹⁸ Dewan Pers, *Buku Saku Wartawan*, edisi 7 (Jakarta: Dewan Pers, 2017) halaman 36-41.

memenuhi standar etika dalam peliputan berita. Dengan demikian, wartawan diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab kepada publik. Berikut bunyi pasal 2 kode etik jurnalistik:

”Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.”

Cara-cara profesional yang dimaksud yaitu:

1. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber.
2. Menghormati hak privasi.
3. Tidak menyuap.
4. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya.
5. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang.
6. Menghormati pengalaman traumatis narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara.
7. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri.
8. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.¹⁹

¹⁹ Dewan Pers, *Buku Standar Kompetensi Wartawan*, Edisi 7 (Jakarta: Dewan Pers, 2017), halaman 36-37.

Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 merupakan pasal kunci yang menekankan cara kerja profesional dalam jurnalistik. Ia berkorelasi langsung dengan seluruh pasal lainnya karena substansi profesionalitas mencakup:

- a. Keakuratan informasi terdapat pada Pasal 1, 3, dan 4 kode etik jurnalistik.
- b. Hak dan privasi terdapat pada Pasal 5 dan 9 kode etik jurnalistik.
- c. Tanggung jawab dan koreksi terdapat pada Pasal 10, 11, dan 12 kode etik jurnalistik.
- d. Independensi dan integritas terdapat pada Pasal 1 dan 6 kode etik jurnalistik.
- e. Keadilan dan nondiskriminasi terdapat pada Pasal 8 kode etik jurnalistik.

Dengan demikian, nilai-nilai seperti akurasi, independensi, penghormatan terhadap privasi, serta tanggung jawab terhadap publik tidak dapat dijalankan tanpa landasan profesionalisme yang kuat. Oleh karena itu, Pasal 2 dapat dipahami sebagai simpul etis yang mengikat dan mengarahkan seluruh ketentuan dalam kode etik jurnalistik agar diterapkan secara menyeluruh dan konsisten.

3. Profesionalitas Wartawan

Sikap profesionalitas wartawan merupakan kemampuan seorang wartawan atau jurnalis untuk melakukan tugas-tugas jurnalistik berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).²⁰ Dengan demikian, sikap profesionalitas wartawan sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugasnya

²⁰ Rudi Samosir, "Profesionalisme Jurnalistik dan Konsekuensi", 16 April 2020, <https://kliktodaynews.com/nasional/profesionalisme-jurnalistik-dan-konsekuensi-profesional-jurnalis/>.

dengan baik, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan dunia jurnalistik secara keseluruhan.

Dalam membuat sebuah berita, wartawan sangat dituntut untuk bersikap profesional. Hal ini penting karena berita yang disusun harus akurat dan sesuai dengan data yang diambil dari lapangan. Pekerjaan sebagai wartawan memiliki hubungan yang erat dengan kepentingan publik, mengingat peran mereka sebagai Pencatat Sejarah, Pengawal Kebenaran dan Keadilan, Pemuka Pendapat dalam membentuk opini publik dengan menyajikan informasi yang relevan dan mendidik, Pelindung Hak-Hak Pribadi, Musuh Penjahat Kemanusiaan seperti mengawasi dan mengungkap tindakan koruptor dan politisi busuk. Sikap profesional wartawan tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan peran ini dengan baik, memberikan informasi yang akurat, dan berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan transparan.

Untuk itu, dalam melaksanakan tugasnya, wartawan harus memiliki standar kompetensi yang memadai dan disepakati oleh masyarakat pers. Standar kompetensi ini berfungsi sebagai alat ukur profesionalitas wartawan dan sangat penting untuk melindungi kepentingan publik serta hak pribadi masyarakat. Standar ini juga bertujuan untuk menjaga kehormatan pekerjaan wartawan, tanpa membatasi hak asasi warga negara untuk menjadi wartawan. Dengan adanya standar kompetensi yang jelas, wartawan diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan lebih profesional, memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat, serta berkontribusi pada perkembangan media yang sehat dan bertanggung jawab. Sehingga standar kompetensi ini tidak hanya melindungi

kepentingan publik, tetapi juga memperkuat posisi wartawan sebagai profesi yang dihormati dan diakui dalam masyarakat.

Kompetensi wartawan meliputi kemampuan memahami etika dan hukum pers, konsepsi berita, penyusunan dan penyunting berita, serta bahasa. Dalam hal yang terakhir ini juga menyangkut kemahiran melakukannya, seperti juga kemampuan yang bersifat teknis sebagai wartawan profesional, yaitu mencari, memperoleh, menyimpan, memiliki, mengolah, serta membuat dan menyiarkan berita.²¹ Dengan memiliki kompetensi yang memadai dalam semua aspek ini, wartawan dapat menjalankan tugasnya dengan lebih profesional, memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, dan berkontribusi pada perkembangan media yang sehat dan bertanggung jawab.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa profesionalitas wartawan sangat perlu diterapkan untuk memastikan perilaku yang disiplin, jujur, tegas, dan netral. Hal ini penting demi menjaga kepercayaan publik, serta untuk mendukung karir dan nama baik perusahaan media maupun wartawan itu sendiri.


Selain itu, profesionalitas dalam dunia jurnalistik juga mencakup aspek tanggung jawab sosial, dimana wartawan dituntut untuk berkontribusi dalam pembentukan opini publik yang sehat dan mendidik masyarakat. Tanggung jawab ini tidak hanya berarti menyampaikan berita secara akurat dan objektif, tetapi juga melibatkan upaya untuk memberikan konteks yang diperlukan agar masyarakat dapat memahami isu-isu yang kompleks. Wartawan harus mampu menyajikan

²¹ Dewan Pers, *Buku Standar Kompetensi Wartawan*, (Jakarta: Dewan Pers 2018), halaman 05.

informasi yang tidak hanya menarik, tetapi juga bermanfaat, sehingga dapat membantu masyarakat dalam mengambil keputusan yang tepat. Wartawan juga diharapkan untuk menjadi agen perubahan yang positif, dengan mengangkat suara-suara yang terpinggirkan dan memberikan platform bagi berbagai perspektif yang mungkin tidak terdengar. Dalam menjalankan tugasnya, mereka harus peka terhadap dampak dari setiap berita yang disampaikan, serta berkomitmen untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia. Dengan demikian, profesionalitas dalam jurnalistik tidak hanya diukur dari kemampuan teknis dalam melaporkan berita, tetapi juga dari kesadaran dan komitmen terhadap tanggung jawab sosial yang lebih luas.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan sebuah gambaran atau cara peneliti dalam menjelaskan konsep yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Ini mencakup struktur dan teori yang akan digunakan untuk mengarahkan tujuan penelitian serta menjadi dasar untuk menarik kesimpulan. Dalam konteks penelitian ini, fokus utamanya adalah Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 dalam Meningkatkan Profesionalitas Wartawan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif untuk mengetahui sejauh mana wartawan dari Teraskata.com di Kota Palopo menerapkan kode etik jurnalistik pasal 2 dalam upaya meningkatkan sikap profesionalitas mereka. Penjelasan tersebut lebih jelas lagi diilustrasikan dengan sebuah tabel sebagai berikut :



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian studi kasus, yang merupakan metode penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas, sehingga peneliti dapat memahami konteks dan dinamika yang ada.²² Studi kasus menghasilkan data yang dapat dianalisis untuk menghasilkan teori atau pemahaman yang lebih baik mengenai fenomena yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, studi kasus fokus pada penerapan kode etik jurnalistik pasal 2 oleh wartawan di Teraskata.com Kota Palopo. Selain itu, Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus ini untuk menggali informasi mengenai seberapa erat hubungan antara etika dan sikap profesional wartawan di Teraskata.com, Kota Palopo. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat:

1. Mendalami Hubungan: meneliti secara mendalam bagaimana penerapan kode etik jurnalistik pasal 2 mempengaruhi sikap profesional wartawan Teraskata.com Kota Palopo dalam menjalankan tugas jurnalistik. Ini mencakup analisis tentang bagaimana wartawan menerapkan prinsip-prinsip etika dalam peliputan berita dan interaksi dengan narasumber.

²² Urip Sulistiyo, Ph. D, *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*, (Jambi: PT. Salim Media Indonesia, 2023), halaman 3.

2. Mengidentifikasi Faktor-Faktor: mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara etika dan profesionalisme, seperti pelatihan, pengalaman, dan lingkungan kerja di media Teraskata.com Kota Palopo.
3. Mendapatkan Perspektif Wartawan: melalui observasi dan wawancara, peneliti dapat memperoleh perspektif langsung dari wartawan Teraskata.com Kota Palopo mengenai tantangan yang mereka hadapi dalam menerapkan etika jurnalistik dan bagaimana hal tersebut berkontribusi pada sikap profesionalnya.
4. Menganalisis Data Secara Kualitatif: menggunakan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan arsip untuk menganalisis pola dan tema yang muncul terkait hubungan antara etika dan profesionalisme wartawan.

Dengan menggali informasi ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya etika dalam meningkatkan profesionalitas wartawan, serta dampaknya terhadap kualitas berita yang disajikan kepada publik.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yang berdasarkan dengan judul yaitu penelitian kualitatif yang merupakan riset bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan statistik tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan. Biasanya berhubungan dengan masalah sosial dan manusia yang bersifat interdisipliner, fokus pada multimethod, Naturalistik dan interpretatif (dalam pengumpulan data, paradigma, dan interpretasi). Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural

setting yang holistik, kompleks, dan rinci. Penelitian yang menggunakan pendekatan induksi yang mempunyai tujuan penyusunan konstruksi teori atau hipotesis melalui pengungkapan fakta merupakan penelitian yang menggunakan paradigma kualitatif.²³

Jenis penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk mengkaji penerapan kode etik jurnalistik, khususnya Pasal 2, oleh wartawan di Teraskata.com dalam upaya meningkatkan profesionalitas mereka. Dengan fokus tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban empiris yang dapat memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana wartawan menerapkan kode etik dalam praktik jurnalistik sehari-hari. Selain itu, data yang diperoleh akan dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan implikasi yang relevan, serta untuk memberikan rekomendasi bagi praktik jurnalistik yang lebih baik.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini berada di Teraskata.com Palopo yang merupakan salah satu perusahaan media online yang berlokasi di Kompleks Perumahan Ratona Residence, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara itu, waktu melakukan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2025.

C. Definisi Istilah

Untuk menghindari kekeliruan serta kesalahpahaman dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka peneliti memberikan definisi istilah sebagai berikut :

²³ Urip Sulistiyo, Ph. D, *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*, (Jambi: PT. Salim Media Indonesia, 2023), halaman 47-48.

1. Kode Etik Jurnalistik

Menurut bahasa, kode etik jurnalistik adalah aturan tata susila kewartawanan yang berfungsi sebagai norma tertulis. Kode etik ini mengatur sikap, tingkah laku, dan tata krama yang harus diikuti oleh para jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistik.²⁴

Kode etik jurnalistik merupakan sebuah pedoman norma penuntun arah dalam kegiatan jurnalistik dalam mengatur segala tindakan wartawan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga wartawan dapat menjalankan profesinya dengan integritas dan tanggung jawab. Dengan mengikuti kode etik jurnalistik, wartawan dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap mediana, serta berkontribusi pada penyampaian informasi yang berkualitas dan bertanggung jawab. Kode etik jurnalistik ini menjadi landasan penting dalam menjaga integritas terhadap setiap wartawan.

Dalam penelitian ini, kode etik jurnalistik diartikan sebagai pengamalan pedoman norma yang diikuti oleh wartawan di Teraskata.com dalam upaya meningkatkan profesionalitas mereka saat menjalankan tugas jurnalistik. Selain itu, memberikan wawasan yang mendalam mengenai hubungan antara etika dan profesionalisme wartawan di Teraskata.com, serta dapat memberikan rekomendasi bagi praktik jurnalistik yang lebih baik di masa depan.

²⁴ Kemdikbud, "Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring", <https://kbbi.web.id/kode> diakses 13 Maret 2025.

2. Profesionalitas Wartawan

Menurut bahasa profesionalitas adalah perihal profesi, keprofesian atau kemampuan untuk bertindak secara profesional. Sedangkan wartawan orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat dalam surat kabar, majalah, radio, dan televisi; juru warta; jurnalis. Jadi Profesionalitas Wartawan adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam bidang jurnalistik.²⁵

Profesionalitas wartawan merupakan sikap dan komitmen seorang wartawan untuk secara serius meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas jurnalistik. Sikap ini mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk memastikan bahwa wartawan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, serta menghindari potensi permasalahan di kemudian hari.

Profesionalitas wartawan dalam penelitian ini diartikan sebagai kesungguhan wartawan di Teraskata.com dalam menjalani tugasnya dengan mematuhi seluruh aturan pers yang berlaku. Sikap profesionalitas wartawan di Teraskata.com sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas jurnalistik dengan baik, serta menjaga nama baik perusahaan dan menghindari masalah yang dapat muncul akibat pelanggaran etika atau aturan pers. Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi terhadap wartawan Teraskata.com, dengan bagaimana sikap profesional ini diterapkan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik.

²⁵ Ibid.

3. Teraskata.com Kota Palopo

Teraskata.com Kota Palopo merupakan sebuah media siber yang secara resmi sudah terverifikasi oleh dewan pers yang bernaung dibawah bendera PT Rania Press Mediatama. Tak hanya itu cakupan informasi pada media ini tak hanya di Kota Palopo saja tetapi seluruh wilayah Indonesia hingga Internasional. Saat ini Teraskata.com telah hadir di 7 Provinsi di Indonesia seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sumatera Utara, Aceh, dan Jawa Timur.²⁶

Melihat perkembangan media online Teraskata.com Palopo yang telah mencakup beberapa provinsi di Indonesia ini peneliti ingin mengetahui sejauhmana penerapan kode etik jurnalistik para wartawan untuk meningkatkan profesionalitasnya sehingga menciptakan dan mempertahankan citra baik perusahaan.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang bersifat lebih spesifik dibandingkan dengan teknik pengumpulan data lainnya.²⁷ Dengan adanya observasi Penelitian yang dilakukan ini meninjau langsung lokasi penelitian untuk mengumpulkan informasi atau data penelitian. Sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan atau hasil akhir dari penelitian.

²⁶ Teraskata.com, "Redaksi", <https://teraskata.com/redaksi/>, diakses 10 Juli 2023

²⁷ Vanya Karunia Mulia Putri, "Observasi: Pengertian Para Ahli, Tujuan, Ciri-Ciri, dan Jenisnya", 3 Agustus 2021, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/03/164904169/observasi-pengertian-para-ahli-tujuan-ciri-ciri-dan-jenisnya>.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber. Tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal yang relevan dengan topik penelitian.²⁸ Teknik ini dapat memudahkan peneliti memperoleh data-data penelitian langsung dari narasumber.

Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu secara terbuka, peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang tidak terbatas dan detail. Hal itu agar mengundang penjelasan dari narasumber, hingga dapat menciptakan hasil dari suatu topik.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan yang sistematis dalam melakukan pengumpulan, penyelidikan, pencarian, pemakaian, dan penyediaan dokumen. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan, pengetahuan, serta bukti yang relevan, dan menyebarkan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan.²⁹ Dengan menggunakan teknik ini, peneliti perlu memastikan bahwa sumber yang digunakan adalah kredibel dan relevan. Selain itu, penting untuk menjaga etika dalam penggunaan dokumen, terutama yang berkaitan dengan hak cipta dan privasi. Teknik ini dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung

²⁸ Aris Kurniawan, "Pengertian Wawancara, Teknik, Langkah, Metode, Jenis, Ciri, Tujuan, & Contoh", 15 April 2023. <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-wawancara/>

²⁹ Ruly Desthian Pahlephi, "Dokumentasi Adalah Mengenal Fungsi, Kegiatan, dan Jenisnya", 16 November 2022, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6409573/dokumentasi-adalah-mengenal-fungsi-kegiatan-dan-jenisnya/amp>

penelitian dan pengambilan keputusan. Sehingga, teknik dokumentasi ini akan dilakukan oleh peneliti untuk pengumpulan data pada penelitian ini, sebab dapat menjadi bukti yang memperkuat dan jelas terjadinya sebuah penelitian di perusahaan media Teraskata.com Palopo.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data yang bertujuan untuk menemukan informasi yang berguna, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Proses analisis ini meliputi beberapa kegiatan penting, yaitu pengelompokan data berdasarkan karakteristiknya, pembersihan data, transformasi data, pembuatan model data, mencari informasi penting dari data, visualisasi data, hingga interpretasi hasil tersebut.³⁰ Dengan melakukan analisis data secara sistematis, peneliti dapat menghasilkan informasi yang berharga untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih informasional. Proses ini sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk bisnis, ilmu sosial, kesehatan, dan banyak lagi, untuk memecahkan masalah dan merumuskan strategi yang efektif.

Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengolahan data dilakukan dengan cara menguraikan informasi dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, runtun, efektif, dan tidak tumpang tindih.³¹ Maka, teknik analisis data yang akan digunakan peneliti adalah teknik analisis data model interaktif Miles &

³⁰ Firdilla Kurnia, "Analisis Data: Definisi, Jenis, Model, Sampai Prosedurnya", 13 Februari 2023, <https://dailysocial.id/post/analisis-data>.

³¹ Sumadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), halaman 40.

Huberman, yang terdiri dari 4 langkah seperti pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, yakni dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data adalah cara mengumpulkan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi atau biasa disebut dengan triangulasi yang bertujuan untuk meningkatkan validitas dan keandalan data yang diperoleh. Pengumpulan data ini dilakukan dalam waktu sehari-hari sampai berbulan-bulan hingga dapat memperoleh data yang banyak.³² Pada tahap awal, peneliti akan melakukan pencarian data terhadap objek yang diteliti dengan cara merekam semua yang dilihat dan didengar ke dalam sebuah media, seperti audio, gambar, dan tulisan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua informasi yang relevan dan penting dapat dicatat dengan akurat.
2. Reduksi Data merupakan kegiatan merangkum, memilah, penyederhanaan, pengabstrakan, memfokuskan hal-hal penting, serta transformasi data kasar yang dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Teknik analisis ini merupakan fondasi yang penting untuk pengumpulan data selanjutnya dan untuk memastikan bahwa penelitian berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan
3. Penyajian Data merupakan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data

³² Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2023), cetakan 6, halaman 134.

bertujuan untuk menyampaikan temuan dengan cara yang jelas dan mudah dipahami.³³ Penyajian data yang baik tidak hanya membantu pembaca memahami hasil penelitian, tetapi juga memperkuat argumen dan kesimpulan yang diambil dari analisis. Sehingga, penyajian data ini akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi di tempat penelitian, sehingga dapat merencanakan langkah kerja selanjutnya berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari penelitian. Hal ini juga sangat penting dalam memastikan bahwa penelitian dapat berlanjut dengan arah yang jelas dan terfokus

4. Penarik Kesimpulan adalah proses di mana peneliti mengidentifikasi dan merumuskan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Penarikan kesimpulan ini merupakan langkah penting dalam penelitian kualitatif, karena memberikan makna dan konteks terhadap data yang telah dianalisis.³⁴ Penarikan kesimpulan ini juga merupakan tahapan akhir dari suatu penelitian yang dilakukan oleh peneliti guna mengetahui dengan jelas jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan. Pada tahap ini, peneliti merangkum dan mendeskripsikan temuan-temuan yang telah diperoleh selama proses penelitian, sehingga dapat memberikan jawaban yang menyeluruh terhadap pertanyaan penelitian. Tahap ini memastikan bahwa penelitian dapat memberikan jawaban yang jelas dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di lapangan.

³³ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2023), cetakan 6, halaman 137.

³⁴ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2023), cetakan 6, halaman 142.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Lokasi Penelitian

a. Sejarah Singkat Teraskata.com Kota Palopo

Teraskata.com Kota Palopo merupakan sebuah media siber yang lahir di Kota Palopo pada tanggal 22 Juni 2019 dengan beralamatkan di Kompleks Perumahan Ratona Residence, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Media siber ini secara resmi sudah terverifikasi oleh dewan pers pada tanggal 15 Desember 2021 yang bernaung dibawah bendera PT Rania Press Mediatama.³⁵ Saat ini di tahun ke-6 Teraskata.com telah hadir di 7 Provinsi di Indonesia seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sumatera Utara, Aceh, dan Jawa Timur. Media Teraskata.com ini tidak hanya mendapatkan sumber berita dari 7 provinsi, tetapi juga mencakup nasional hingga Internasional.

Adapun Direktur Teraskata.com Wahyudi Yunus yang mendirikan media siber ini dengan berbekal pengalaman bekerjanya. Dimana mengawali karirnya sebagai reporter media cetak Harian Palopo Pos, sebagai redaktur di media Mingguan Mediaduta, hingga sebagai Redaktur Pelaksana (Redpel) di media cetak Harian Radarluwuraya. Terakhir bekerja sebagai Pimpinan Redaksi di media siber radarluwuraya.com, sebelum akhirnya mendirikan Teraskata.com Kota Palopo.³⁶

³⁵ Teraskata.com, "Redaksi", <https://luwuraya.teraskata.com/redaksi/>, diakses 31 Mei 2025

³⁶ Wahyudi Yunus, Direktur Teraskata.com. *Wawancara*,..... Mei 2025



Gambar 4.1 Logo Teraskata.com.

b. Visi dan Misi Teraskata.com Palopo

Visi Teraskata.com Kota Palopo:

Sejak awal berdirinya media berbasis online ini, Teraskata.com Kota Palopo memegang teguh Motonya yaitu “Dari Timur Membangun Indonesia” moto ini menerjemahkan visisebagai keharusan terdepan dalam menyajikan kata-kata dalam bentuk berita, opini, tajuk dan tulisan-tulisan terkini dan update sesuai dengan wacana yang tengah hangat diperbincangkan dalam lingkungan sosial mulai tingkat local, regional, nasional bahkan internasional dari berbagai konteks.

Ketika membicarakan sebuah media online, hal pertama yang dibayangkan orang kebanyakan adalah kecepatan. Begitu tercampur dengan kenangan yang diromantisir tentang media cetak, asumsi itu mengembang: jurnalisme media online adalah jurnalisme yang asal mengundang klik, banyaknya halaman dibuka (page views), lepas dari konteks, dangkal, dan tidak enak dibaca. Orang-orang tersebut seakan berpikir bahwa di dunia ini gerak dan manfaat muskil berbaaur karena faktor inheren masing-masing.

Tapi pandangan itu tak sepenuhnya benar. Bagi yang bergerak dibidang media, Teraskata.com Palopo terus mencita-citakan jurnalisme yang profesional sesuai aturan main yang berlaku. Sehingga Pendiri menamai Teraskata.com, yaitu alternatif pengucapan dari teras yang selalu berada pada posisi depan dan terdepan

dari sebuah bangunan. Tentu bukan hanya terdepan, tetapi menjadi bagian penting dalam sebuah bangunan yang menjadi pintu masuk dari sebuah istana bangunan.

Teras juga diartikan sebagai landasan yang lebih tinggi daripada tanah sekelilingnya untuk landasan candi (tempat berjalan-jalan atau tempat duduk-duduk). Tentu besar harapan kami, tulisan-tulisan yang kami sajikan menjadin landasan bagi pembaca sebelum menarik kesimpulan atas fenomena dan wacana yang sedang bergulir ditengah kondisi sosial kemasayarakatan. Teraskata.com diharapkan menjadi sumber referensi yang terpercaya dan tidak kalah dari media lain yang menyajikan informasi melalui tulisan di jejaring internet.

Teraskata.com menerjemahkan visi mengedepankan fakta itu sebagai keharusan menyajikan tulisan-tulisan yang berdasar pada fakta-fakta yang ada atau faktual. Teraskata.id, tidak boleh mengutamakan olahan isu tanpa didukung banyak data. Tulisan yang disajikan wajib untuk mencerdaskan dan dapat dipertanggungjawabkan.³⁷

Misi Teraskata.com Kota Palopo:

1. Menjadikan media terdepan yang menyajikan informasi secara cepat dan akurat berbasis online.
2. Mendorong profesionalisme wartawan dengan mengikutkan wartawan Teraskata.com dengan ujian kompetensi wartawan.
3. Memperluas jaringan bisnis serta menjaga keberlangsungannya.

³⁷ Teraskata.com, “Tentang Kami”, https://teraskata.com/tentang-kami/#google_vignette, diakses 31 Mei 2025

4. Memberikan impac terhadap lingkungan sekitar baik dari ide gagasan maupun materi.

c. Susunan Redaksi Teraskata.com

Komisaris	: Umar, SE.
Direktur Utama	: Wahyudi Yunus, SH., MH.
Pimpinan Redaksi/Penanggung Jawab	: Asdar
Redaktur	: Muh. Aulia Pammase Batara
Sekretaris Redaksi	: Nurifani Hairunnisa
Kuasa Hukum (Advocates & Legal Auditor)	: Risnal & Partners Law Firm
Cabang:	
Kalimantan Timur	: Yayuk Sugiarseh
Kalimantan Utara	: Syarinda Achmad Zulfikar
Aceh	: M. Zulfan
Jawa Timur	: Agus Purnomo
Biro:	
Luwu	: Fitria Kambau/Desy Arsyad
Luwu Timur	: Syaiful Djunus
Bontang	: Hilal Hamdi
Kutai Timur	: Arsyad
Asahan	: Thondi Hamonangan Manurung
Banyuwangi	: Joko Pamungkas
Magetan	: Anggara Wahyu

Kediri Raya : Yohanes Yuli Hariadi
 Madiun Raya : Surjadi
 Tulungagung : Suparno.³⁸

Tabel 4.1 Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Pendidikan	Status/Jabatan
1	Wahyudi Yunus	S2	Direktur Utama
2	M. Aulia Pammase Batara	S1	Redaktur

2. Implementasi Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 Wartawan Teraskata.com Kota Palopo.

Pada era digital yang terus berkembang ini, penerapan kode etik jurnalistik pasal 2 yang berbunyi: “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik” menjadi semakin penting bagi wartawan terutama wartawan berbasis media online. Sebab media online berpacu dengan kecepatan sehingga wartawan akan selalu melakukan pengecekan data yang fakta dari lapangan sebelum menyebarluaskan berita kepada khalayak. Wartawan harus mempertahankan kepercayaan khalayak dengan tidak menyebarluaskan berita yang salah atau yang dapat menyesatkan. Oleh karena itu, penerapan kode etik jurnalistik pasal 2 bagi wartawan sangat penting karena membahas aturan cara-cara profesional wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Dari hasil wawancara terhadap Direktur Utama sekaligus Wartawan Teraskata.com khusus daerah Kota Palopo, Wahyudi Yunus mengemukakan bahwa penerapan pasal 2 kode etik jurnalistik wartawan media online Teraskata.com Kota Palopo terjadi sejak awal

³⁸ Teraskata.com, “Redaksi”, <https://luwuraya.teraskata.com/redaksi/>, diakses 31 Mei 2025

rekrutmen, memberikan pengarahan dan pelatihan seperti bimbingan teknis, membekali wartawan teraskata.com dengan teknik-teknik dasar jurnalistik seperti teknik wawancara, penulisan berita. Selain itu, pemahaman tentang kode etik jurnalistik, serta Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Teraskata.com juga mendampingi proses praktik lapangan saat wartawan magang, mendorong dan memfasilitasi setiap wartawan Teraskata.com yang telah memenuhi syarat harus mengikuti uji kompetensi wartawan. Hal ini sangat penting karena ujian tersebut sebagai pengukur profesionalitas seorang wartawan. Jika dinyatakan lulus dari ujian, maka wartawan telah dinyatakan resmi terverifikasi dari dewan Pers. Selain itu, upaya ini juga merupakan bekal prinsip-prinsip profesional buat wartawan teraskata.com saat mengimplementasikan kode etik jurnalistik.

“Setiap pagi, kami melaksanakan rapat-rapat kecil yang disebut sebagai ‘*Begkel Redaksi*’ karena dari sana kami dapat membekali wartawan-wartawan dengan evaluasi tulisan-tulisan seperti melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap karya-karya wartawan untuk memastikan bahwa mereka mematuhi Kode Etik Jurnalistik serta mengkritik jika ada yang keluar koridor dari kode etik jurnalistik dan Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.”

Dalam upaya mengimplementasikan kode etik jurnalistik terutama pasal 2 yang sangat menyangkut profesionalitas wartawan ini, Teraskata.com selalu memastikan dan memperhatikan setiap wartawannya agar selalu mematuhi kode etik jurnalistik pasal 2 dalam menjalankan tugas-tugasnya, sehingga dapat mendorong meningkatkan sikap profesionalitas wartawan teraskata.com. Wahyudi menyebutkan ada beberapa cara mengimplementasikan kode etik jurnalistik pasal 2 yaitu:

- a. Menyajikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan. Wartawan Teraskata.com terlebih dahulu melakukan verifikasi fakta sebelum menerbitkan berita.
- b. Mempertimbangkan kepentingan masyarakat dalam setiap berita yang diliput, memastikan bahwa informasi yang disampaikan bermanfaat.
- c. Menjaga privasi dan hak narasumber, serta memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk memberikan klarifikasi atau tanggapan.
- d. Berusaha untuk tetap independen dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun, baik dari individu, atau kelompok tertentu.
- e. Tidak membiarkan kepentingan pribadi atau hubungan tertentu mempengaruhi objektivitas dalam peliputan berita.

Wahyudi sangat menyadari bahwa cara mengimplementasikan pasal 2 kode etik jurnalistik sangat penting karena membantu mereka dalam menjaga objektivitas dan menghindari konflik kepentingan.

“Ada potensi kegaduhan di masyarakat, apabila pasal 2 kode etik tidak diterapkan, seperti misalkan wartawan menulis berita kasus pelecehan yang korbannya anak kecil, dalam penulisan berita wartawan tidak perlu menulis nama korban secara terang, harus disamarkan, karena bisa memicu kegaduhan dan merusak masa depan anak tersebut. Hal itu merupakan prinsip profesionalisme wartawan, jika dikesampingkan oleh wartawan pada saat menjalankan tugas jurnalistik, maka wartawan tersebut bukan lagi disebut wartawan, dan bisa dikatakan produk jurnalistik yang lahir dari proses yang tidak profesional maka itu bukan produk jurnalistik, karena yang dimaksud produk jurnalistik adalah berita yang sudah dibuat dengan mempuh atau melalui langkah-langkah profesional.”

Contoh kasus di atas yang dijelaskan oleh Direktur Utama Teraskata.com menegaskan bahwa, sebagaimana yang disebutkan pada Penafsiran huruf (b) Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik, yaitu “Menghormati hak privasi.” Artinya, wartawan menghormati hal-hal pribadi narasumber dan tidak melakukan tindakan yang

merugikan narasumber dalam proses pengumpulan informasi. Hal ini mencakup kewajiban untuk tidak menyebarkan informasi yang dapat merugikan reputasi atau privasi narasumber tanpa persetujuan mereka, serta memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah akurat dan tidak menyesatkan. Selain itu, menghormati hak privasi narasumber adalah prinsip dasar dalam praktik jurnalistik yang etis. Wartawan harus selalu berupaya untuk menjaga integritas dan reputasi narasumber, serta memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan menghormati hak-hak individu.

Dalam hal itu, Wahyudi juga mengungkapkan bahwa wartawan teraskata.com wajib menerapkan segala aturan dari dewan pers dan jika ada pelanggaran yang dilakukan wartawan maka akan dijatuhi sanksi.

“Kalau kami sebenarnya wajib menerapkan segala aturan dewan pers kita terapkan di setiap wartawan, jika ada pelanggaran sanksinya wajib berita baru dengan memberi ruang narasumber yang dirugikan jika pelanggaran wartawannya sangat fatal diluar akan dilakukan skorsing atau pemberhentian.”

Sementara itu, Wartawan teraskata.com Kota Palopo, M. Aulia Pammase Batara dalam wawancara mengungkapkan bahwa penerapan kode etik jurnalistik pasal 2 sangat penting dalam peliputan sehari-hari karena di situlah letak wartawan itu bisa dikatakan profesional atau tidak. Sehingga cara untuk mengimplementasikan kode etik pasal 2 itu dengan mengamalkannya. Yaitu sebagai berikut.

1. Membawa dan menunjukkan identitas sebagai wartawan (*ID Card*) saat turun kelapangan untuk wawancara ke narasumber yang kompeten dan tepat jika ingin mendapatkan data yang akurat, menghasilkan berita yang fakta dan jelas. Menurutnya dengan menunjukkan identitas merupakan bagian dari keterbukaan

dan kejujuran dalam bekerja. Sebaliknya, jika wartawan menyembunyikan identitasnya berarti wartawan tersebut tidak profesional dan ini tentu bisa membahayakan bagi narasumber baik menyangkut identitas maupun privasi narasumber itu sendiri.

2. Menjaga privasi narasumber sangat penting bagi seorang wartawan karena dapat membangun kepercayaan dan rasa aman dari narasumber. Dalam mengumpulkan informasi, Ia akan mempertimbangkan sebuah informasi apakah melanggar privasi narasumber atau tidak.

“Saya pertimbangkan apakah informasi itu menyangkut hal pribadi yang tidak untuk konsumsi publik, dan apakah narasumber setuju untuk dipublikasikan. Apalagi saat ada kasus yang menyangkut anak-anak, harus hati-hati, dalam penyebutan nama lengkap, wajah, terutama anak-anak yang berhadapan dengan hukum.”

3. Tidak menerima suap, menurutnya ini bisa merusak integritas dan kepercayaan publik kepadanya sebagai wartawan. Kemudian dalam pertanyaan, bagaimana Ia membedakan “uang transportasi” dan suap dalam praktik peliputan? Ia menjawab:

“Kalau uang itu diberikan tanpa ada syarat atau pengaruh isi berita, dan jumlahnya wajar, bisa dianggap transportasi. Tapi kalau ada maksud mempengaruhi isi berita, itu suap dan itu wajib kita tolak.”

4. Memverifikasi fakta sebelum menulis berita. Menurutnya, langkah yang akan dilakukannya dalam memverifikasi fakta yaitu dengan mengecek informasi dari beberapa sumber, tanya langsung ke pihak terkait, dan pastikan datanya benar. Dalam menilai kelayakan dan kredibilitas sumber informasi, Ia akan melihat apakah sumbernya paham soal yang dibicarakan, jujur, dan tidak punya kepentingan tersembunyi.

5. Rekayasa dan pengambilan gambar. Dalam rekayasa foto atau gambar untuk ilustrasi Ia pernah melakukannya, akan tetapi jika menggunakan ilustrasi hasil editan, akan diberi keterangan bahwa itu bukan foto asli atau ditulis ilustrasi. Selain itu, ia mengatakan jika tidak diberi keterangan pada gambar ilustrasi tersebut bisa menyesatkan pembaca dan merusak kepercayaan pada media.

Pengamalannya dengan kode etik jurnalistik pasal 2, M. Aulia mengaku tidak menghafal secara keseluruhan isi teks dari kode etik jurnalistik, hanya membaca lalu memahami dan menjalankan isi kode etik jurnalistik sebagai pedoman bagi dirinya.

Temuan ini menunjukkan bahwa wartawan Teraskata.com Kota Palopo menunjukkan komitmen pentingnya mengimplementasikan kode etik jurnalistik pasal 2 dengan secara aktif setiap pagi melakukan rapat kecil sebagai evaluasi dan bekal pada kinerjanya. Kemudian kedua wartawan berusaha dan menjaga privasi narasumber dalam membangun sebuah kepercayaan dan hubungan yang baik. Namun, terlihat penghafalan dan pemahaman terhadap kode etik jurnalistik Pasal 2 masih belum merata, Hal ini berpotensi memengaruhi konsistensi dalam penerapan kode etik jurnalistik di lapangan. Walaupun Redaksi Teraskata.com Palopo tidak memiliki buku pedoman khusus internal terkait kode etik jurnalistik, namun mereka mengacu pada Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers dan Pedoman Media Siber sebagai rujukan utama.

3. Peningkatan Profesionalitas Wartawan Teraskata.com Dalam Penerapan Kode Etik Pasal 2

Sikap profesional wartawan merupakan upaya untuk memastikan bahwa wartawan melaksanakan tugasnya dengan cara yang sesuai etika, bertanggung jawab, dan berkualitas. Dengan demikian, hal ini dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi jurnalistik. Dengan kata lain, wartawan yang profesional tidak hanya fokus pada peliputan berita, tetapi juga berkomitmen untuk menjaga integritas dan kualitas informasi yang disampaikan kepada publik. Ini penting agar masyarakat dapat mempercayai berita yang mereka terima. Dalam wawancara yang dilakukan kepada Direktur Teraskta.com yaitu Wahyudi Yunus bahwa sikap profesional wartawan harus fokus saja pada substansi tugas-tugas jurnalistik. Tugas jurnalistik yang profesional harus dengan menunggu narasumber, atau menelpon narasumber secara langsung, kemudian menulis pendapatnya atau komentar, kemudian dari pendapatnya, kalau wartawan merasa mesti harus mengkonfirmasi pada pihak lain maka dikonfirmasi. Kemudian memuat berita tanpa memasukkan opini wartawan, karena wartawan tidak boleh beropini, dan sudah diatur dalam kode etik jurnalistik. Sebab, wartawan merupakan penyambung lidah dan itu lebih ke kesadaran diri setiap wartawan terhadap pentingnya profesionalisme itu.

“Bagi saya untuk setiap produk jurnalistik betul-betul lahir dari proses profesional tentu dengan memperhatikan kode etik jurnalistik khususnya pasal 2, karena itu dasarnya, jika itu diterapkan dengan baik maka produknya betul-betul profesional yang berkualitas.”

Wahyudi mengatakan bahwa pasal 2 kode etik jurnalistik sudah jelas memaparkan cara-cara profesional yang tinggal diterapkan oleh wartawan. Dalam hal ini, sikap profesionalitas wartawan mencakup komitmen untuk melaporkan berita dengan akurasi, objektivitas, dan integritas. Seorang wartawan yang

profesional tidak hanya bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi, tetapi juga harus menghormati hak narasumber dan menjaga etika dalam setiap peliputan. Wartawan diharapkan untuk melakukan verifikasi fakta sebelum menerbitkan berita, sehingga informasi yang disampaikan dapat dipercaya oleh publik.

Menurutnya, dalam meningkatkan sikap profesionalitas menjadi hal yang tidak bisa ditawar dalam praktik jurnalistik modern. Di tengah derasnya arus informasi dan maraknya penyebaran hoaks, wartawan dituntut untuk terus mengasah keterampilan, memperdalam pemahaman etika terhadap setiap informasi yang diterima. Dengan meningkatkan profesionalitas, wartawan tidak hanya menjaga marwah profesinya, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap media sebagai sumber informasi yang kredibel dan bertanggung jawab.

Hal senada disampaikan M. Aulia Pammase Batara selaku wartawan teraskata.com Kota Palopo dalam wawancara mengatakan bahwa penerapan kode etik jurnalistik pasal 2 dan mengamalkan Undang-undang Pers Tahun 1999 sangat penting untuk tetap menjaga sikap profesionalitas wartawan, karena dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan orang lain, sehingga menciptakan sebuah relasi yang baik antar wartawan dan individu, selain itu dapat mempertahankan citra baik perusahaan.

Sikap profesional juga berperan penting dalam membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja, klien, dan mitra bisnis. Wartawan yang profesional akan cenderung lebih dihargai dan dipercaya, sehingga memudahkan mereka untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Hubungan yang baik ini dapat

membuka peluang untuk kolaborasi yang lebih luas, baik dalam kegiatan jurnalistik maupun dalam kegiatan lainnya.

“Penerapan sikap profesional dalam mengamalkan kode etik jurnalistik pasal 2 dapat meningkatkan kualitas kerja dan hasil yang dihasilkan menjadi bagus. Kemudian sikap profesional dapat membantu membangun hubungan baik dengan rekan kerja, klien, dan mitra bisnis sehingga membangun jaringan yang luas dan bermanfaat.”

Ia mengatakan dengan memiliki jaringan yang luas dan bermanfaat, dapat memperkaya sumber informasi. Sehingga dapat membantu wartawan dalam meliput berita dengan lebih mendalam dan mendapatkan data yang lengkap. Karena penerapan sikap profesional tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas wartawan, tetapi juga pada pengembangan di dunia jurnalistik yang lebih baik.

Kemudian, dalam mengasah kompetensi jurnalistik agar tetap profesional, Ia mengikuti pelatihan, ikut uji kompetensi wartawan, baca buku jurnalistik, dan belajar dari pengalaman.

Dalam hal itu, menurutnya dapat meningkatkan profesionalitas wartawan. karena wartawan perlu terus mengembangkan keterampilan, memperluas jaringan, dan memperdalam wawasan terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat.

Selain itu, cara meningkatkan profesionalitas dirinya dalam menerapkan kode etik pasal 2 yaitu dengan selalu jujur, terbuka, dan tidak menyalahgunakan profesi untuk kepentingan pribadi. Sehingga, kepercayaan masyarakat terhadap media sangat bergantung pada integritas. Karena membangun sikap profesional bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi juga demi menjaga kredibilitas dunia jurnalistik secara keseluruhan.

Dengan pendekatan tersebut membuktikan bahwa wartawan Teraskata.com berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung profesionalisme dan integritas. Sebab, wartawan diharapkan dapat menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan menghormati hak privasi narasumber. Dengan demikian, pada temuan penelitian ini, wartawan Teraskata.com tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga pada cara penyampaian yang etis dan bertanggung jawab, serta terus mengembangkan dan mempertahankan kompetensinya. Secara keseluruhan, upaya komitmen media Teraskata.com dalam menerapkan kode etik jurnalistik Pasal 2 untuk meningkatkan profesionalitas menunjukkan dedikasi terhadap jurnalisme yang berkualitas. Dengan memantau dan mendukung wartawannya, hingga berkontribusi pada pengembangan industri media yang lebih baik dan lebih profesional.

4. Faktor Penghambat Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 pada Wartawan Teraskata.com Kota Palopo

Hasil temuan dari proses observasi dan wawancara peneliti menemukan adanya hambatan dalam penerapan kode etik jurnalistik pasal 2 oleh wartawan Teraskata.com di Kota Palopo yaitu penolakan narasumber untuk diwawancara saat menunjukkan identitas dirinya. Kedua wartawan mengakui bahwa dalam melakukan investigasi, mereka sering menghadapi tantangan, terutama ketika berusaha mengonfirmasi informasi dari narasumber. Meskipun demikian, mereka menegaskan bahwa mereka mampu mengatasi situasi tersebut dengan baik dengan menghormati keputusan narasumber. Karena wartawan Teraskata.com berkomitmen untuk tidak menyinggung hal-hal pribadi narasumber, sehingga tetap

menjaga hubungan yang baik dan menghormati privasi narasumber. Hal ini menunjukkan bahwa wartawan Teraskata.com memiliki kesadaran yang tinggi terhadap etika jurnalistik dan berusaha untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas. Mereka memahami pentingnya menjaga kepercayaan narasumber dan berupaya untuk mendapatkan informasi yang akurat tanpa melanggar hak-hak pribadi individu yang mereka liput. Dengan demikian, meskipun ada tantangan dalam proses investigasi, wartawan tetap berpegang pada prinsip-prinsip etika yang telah ditetapkan.

B. Pembahasan

Kode Etik Jurnalistik adalah sekumpulan norma yang mengatur perilaku profesional wartawan. Tujuan dari kode etik jurnalistik ini adalah untuk memastikan bahwa wartawan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, khususnya dalam mencari dan menyampaikan informasi kepada publik.³⁹ Penerapan Kode Etik Jurnalistik sangat penting bagi wartawan, karena berfungsi sebagai panduan dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Selain itu, kode ini juga berperan dalam menegakkan integritas dan profesionalisme di dalam dunia jurnalistik.⁴⁰ Seperti pada pasal 2 kode etik jurnalistik yang membahas cara-cara profesional seorang wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik, yaitu penafsirannya sebagai berikut.

- a. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber.
- b. Menghormati hak privasi.

³⁹ Nina dan Triyanto, *Jurnalisme Positif*, cetakan 1, (Bogor: CV Lindan Bestari, 2021) halaman 3.

⁴⁰ Nina dan Triyanto, *Jurnalisme Positif*, cetakan 1, (Bogor: CV Lindan Bestari, 2021) halaman 7.

- c. Tidak menyuap.
- d. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya.
- e. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang.
- f. Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara.
- g. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri.
- h. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Delapan poin penafsiran cara-cara profesional diatas sangat jelas bahwa penerapan kode etik jurnalistik pasal 2 oleh seorang wartawan saat melaksanakan tugas jurnalistiknya merupakan hal yang wajib. Sebab wartawan harus menyajikan berita yang akurat, berimbang, dan tidak berpihak pada siapapun (netral). Hal ini mencakup kewajiban untuk melakukan kejelasan terhadap informasi yang diterima sebelum dipublikasikan.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yang menggunakan data deskriptif. Tujuannya adalah untuk menjelaskan karakteristik dari suatu fenomena, populasi, atau sampel secara langsung, tanpa menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui Wartawan Teraskata.com Palopo mengimplementasikan Kode Etik Jurnalistik Pasal 2. Untuk mengetahui cara wartawan Teraskata.com meningkatkan

profesionalitasnya dalam menerapkan Kode Etik Jurnalistik Pasal 2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dialami Wartawan Teraskata.com Palopo dalam menerapkan Kode Etik Jurnalistik Pasal 2.

Sebelumnya, peneliti melakukan observasi dan wawancara sebagai metode untuk mengumpulkan sumber data yang relevan dengan tujuan penelitian. Dengan menggabungkan observasi dan wawancara, peneliti dapat memperoleh data yang lebih kaya dan beragam, yang pada akhirnya mendukung analisis dan kesimpulan yang lebih akurat dalam penelitian ini. Teknik ini juga membantu peneliti untuk memahami konteks dan dinamika yang ada di dalam lingkungan kerja wartawan, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih tepat untuk pengembangan profesionalisme di bidang jurnalistik.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, peneliti menemukan bahwa wartawan Teraskata.com Kota Palopo menerapkan Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 untuk meningkatkan sikap profesional mereka. Hal ini dibuktikan oleh fakta bahwa para wartawan di Teraskata.com telah mengikuti pelatihan teknis yang berkaitan dengan tugas jurnalistik yang diberikan oleh perusahaan. Selain itu, mereka juga telah lulus uji kompetensi wartawan yang diselenggarakan oleh Dewan Pers. Teraskata.com juga selalu mengawasi, memantau, dan memberi masukan kepada para wartawannya dengan melakukan rapat-rapat kecil setiap hari yang biasa disebut dengan '*bengkel redaksi*' bagi mereka. Sehingga wartawan teraskata.com telah terlatih untuk berkomitmen dengan tugasnya dan berusaha meningkatkan kualitas dirinya. Selanjutnya, wartawan Teraskata.com Kota Palopo senantiasa berupaya untuk bersikap profesional dengan menerapkan Kode Etik Jurnalistik dan

mematuhi Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam upaya menjaga sikap profesionalnya wartawan Teraskata.com merasakan adanya kendala dalam tugasnya, seperti penolakan narasumber untuk wawancara, tetapi menurut mereka kendala tersebut merupakan hal yang normal dan dapat diatasi. Wartawan teraskata.com memahami bahwa menerapkan kode etik jurnalistik adalah bagian integral dari tugas mereka sebagai wartawan. Dengan sikap yang proaktif dan kesadaran akan tanggung jawab mereka, wartawan mampu menjalankan tugas peliputan berita dengan baik, tanpa melanggar prinsip-prinsip etika yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan dedikasi mereka untuk menjaga integritas dan kredibilitas dalam setiap laporan yang mereka sajikan kepada publik. Ini membuktikan bahwa wartawan Teraskata.com tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga berkomitmen untuk menghormati hak privasi narasumber dan memastikan bahwa berita yang disampaikan akurat dan berimbang. Sikap profesional ini menjadi salah satu faktor kunci yang mendukung keberhasilan dalam menjalankan tugas jurnalistik di lapangan.

Setelah menganalisis hasil observasi dan wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara etika dan sikap profesionalisme wartawan Teraskata.com Kota Palopo. Wartawan di Teraskata.com memandang kedua aspek ini sebagai tanggung jawab yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan tugas mereka.

Rasa tanggung jawab ini sejalan dengan salah satu teori dalam dunia pers, yaitu teori pers tanggung jawab sosial. Teori ini menekankan pentingnya kewajiban Pers untuk memberikan informasi yang relevan kepada publik dan mendiskusikan

isu-isu sosial yang penting. Selain itu, teori ini juga menggarisbawahi perlunya Pers untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan masyarakat, seperti penyebaran informasi yang tidak akurat atau menyesatkan.

Dengan memadukan etika dan sikap profesional dalam praktik jurnalistik, wartawan Teraskata.com sebagai pelaku utama pers berupaya untuk menciptakan sebuah berita yang tidak hanya informatif, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat. Mereka menyadari bahwa sebagai wartawan, mereka memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap isu-isu yang ada. Oleh karena itu, komitmen terhadap etika dan sikap profesional menjadi landasan bagi wartawan Teraskata.com untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas, serta berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih baik melalui penyampaian informasi yang akurat dan bertanggung jawab.

Rasa tanggung jawab dalam sebuah pekerjaan membuat seseorang akan lebih menjaga sifat profesional, merasa lebih bisa mengelola apa yang dikerjakannya, dan resiko untuk ingin melakukan kecurangan rendah. Dalam Islam, Allah sangat menyukai orang yang bekerja secara profesional, seperti dalam hadist riwayat Abu Ya'la al-Mawsili (4386) yaitu, Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah mencintai jika salah seorang di antara kalian melakukan suatu pekerjaan, ia melakukannya dengan sempurna/profesional (itqan).”

Tafsiran dari hadis tersebut menunjukkan bahwa cinta Allah SWT diberikan kepada orang-orang yang melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan penuh ketelitian. Setiap individu, baik dalam konteks pekerjaan profesional, ibadah, maupun tugas sehari-hari, diharapkan untuk mengerjakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Islam tidak membatasi amal hanya pada ibadah ritual, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan. Dalam pandangan Islam, bekerja dengan baik bukan hanya sekadar tuntutan profesionalisme, melainkan juga merupakan bagian dari ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Hadis ini mengajarkan umat Islam untuk selalu berusaha mencapai standar terbaik dalam setiap tugas yang mereka emban, sehingga setiap usaha yang dilakukan dapat menjadi sarana untuk meraih keridhaan Allah SWT.⁴¹

Peneliti melakukan validasi terhadap penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalitas wartawan Teraskata.com Palopo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wartawan Teraskata.com menjaga komitmen dan menerapkan apa yang terdapat dalam Kode Etik Jurnalistik Pasal 2. Sehingga, wartawan Teraskata.com berhasil meningkatkan sikap profesionalnya yang berdampak positif dalam menjaga citra baik Teraskata.com di Kota Palopo. Penerapan kode etik jurnalistik pasal 2 ini tidak hanya membantu wartawan dalam menjalankan tugasnya dengan baik, tetapi juga berkontribusi pada kepercayaan publik terhadap media Teraskata.com. Melalui komitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip etika, wartawan Teraskata.com mampu menghasilkan berita yang akurat,

⁴¹ Kajianweb.com, "Hadits: Allah Mencintai Orang Yang Bekerja dengan Profesional", Januari 2025, <https://www.kajianweb.com/2025/01/Profesional.html>

berimbang, dan menghormati hak privasi narasumber. Hal ini menciptakan hubungan yang baik antara wartawan dan masyarakat, serta memperkuat posisi Teraskata.com sebagai sumber informasi yang kredibel di Kota Palopo. Secara keseluruhan, validasi ini menunjukkan bahwa penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 berperan penting dalam meningkatkan profesionalitas wartawan, yang pada gilirannya membantu mempertahankan reputasi positif Teraskata.com di kalangan pembaca dan masyarakat luas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan fokus penelitian dan tujuan penelitian, analisis dan pembahasan hasil penelitian, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Cara Wartawan Teraskata.com Kota Palopo mengimplementasikan kode etik jurnalistik pasal 2, yaitu:
 - a. Menyajikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan. Wartawan Teraskata.com terlebih dahulu melakukan verifikasi fakta sebelum menerbitkan berita.
 - b. Mempertimbangkan kepentingan masyarakat dalam setiap berita yang diliput, memastikan bahwa informasi yang disampaikan bermanfaat.
 - c. Menjaga privasi dan hak narasumber, serta memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk memberikan klarifikasi atau tanggapan.
 - d. Berusaha untuk tetap independen dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun, baik dari individu, atau kelompok tertentu.
 - e. Tidak membiarkan kepentingan pribadi atau hubungan tertentu mempengaruhi objektivitas dalam peliputan berita.

Selain itu, dalam mengimplementasikan kode etik jurnalistik khususnya pasal 2 Teraskta.com memfasilitasi dan membekali setiap wartawannya sejak awal proses rekrutmen dengan melakukan bimbingan teknis. melaksanakan rapat-rapat kecil yang disebut sebagai '*Begkel Redaksi*' tujuannya untuk mengevaluasi tulisan-

tulisan seperti melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap karya-karya wartawan.

2. Peningkatan Profesionalitas Wartawan Teraskata.com Dalam Penerapan Kode Etik Pasal 2, yaitu mengasah keterampilan, memperdalam pemahaman etika terhadap setiap informasi yang diterima, sehingga hal ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap media sebagai sumber informasi yang kredibel dan bertanggung jawab. Selain itu, dengan kejujuran, terbuka, dan tidak menyalahgunakan profesi untuk kepentingan pribadi. Sehingga, kepercayaan masyarakat terhadap media sangat bergantung pada integritas. Karena membangun sikap profesional bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi juga demi menjaga kredibilitas dunia jurnalistik secara keseluruhan.
3. Hambatan dalam penerapan kode etik jurnalistik pasal 2 yaitu adanya penolakan narasumber untuk diwawancarai wartawan teraskata.com saat menunjukkan identitas diri. Wartawan mengakui bahwa dalam melakukan investigasi, mereka sering menghadapi tantangan, terutama ketika berusaha mengonfirmasi informasi dari narasumber. Meskipun demikian, Wartawan teraskata.com Kota Palopo menegaskan bahwa mereka mampu mengatasi situasi tersebut dengan baik, dengan menghormati keputusan narasumber. Karena wartawan Teraskata.com berkomitmen untuk tidak menyinggung hal-hal pribadi narasumber, sehingga tetap menjaga hubungan yang baik dan menghormati privasi narasumber.


B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan beberapa keterbatasan yang ditemukan selama proses penelitian, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu sebagai berikut.

1. Perluas subjek penelitian, sebab penelitian ini hanya berfokus pada wartawan Teraskata.com Kota Palopo, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi untuk media lain. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar melibatkan wartawan dari berbagai media online lokal maupun nasional agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 2.
2. Pendalaman Aspek Kode Etik Jurnalistik, penelitian ini hanya menitikberatkan pada Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik tentang profesionalitas dan independensi. Akan lebih baik jika penelitian berikutnya mengkaji keseluruhan pasal dalam kode etik atau setidaknya menambahkan pasal lain yang relevan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang etika profesi wartawan.
3. Penggunaan Metode Triangulasi Data untuk meningkatkan validitas data, penelitian berikutnya disarankan untuk menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun metode, misalnya dengan melibatkan pembaca, narasumber berita, atau pihak dewan pers sebagai responden tambahan guna mendapatkan perspektif yang lebih beragam.
4. Durasi dan Kedalaman Observasi Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu yang terbatas, sehingga observasi terhadap praktik jurnalistik wartawan masih

bersifat sesaat. Disarankan untuk memperpanjang durasi penelitian agar dapat mengamati pola penerapan kode etik secara lebih mendalam dan berkelanjutan.

5. Peningkatan Dokumentasi dan Bukti Lapangan Diperlukan dokumentasi yang lebih lengkap seperti arsip berita, rekaman wawancara, atau hasil evaluasi internal media dalam penelitian berikutnya agar dapat memperkuat temuan dan analisis.



DAFTAR PUSTAKA

Buku


- Hamzon. Zulkarnain. *Etika Jurnalistik: Pengalaman dari Lapangan*. Yogyakarta: Penerbit Galuh Patria, 2020.
- Kusmandi dan Samsuri. *Undang-Undang Pers dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers*. Jakarta: Dewan Pers, 2010.
- Lely Sajidah, Fadel Muhammad R, Fairuz Rakha Diyars, dan Nabilah Saffanah, *Etika dan Filsafat Komunikasi dalam Realita Sosial*. Bandung: Mahakarya Citra Utama Group, 2023
- Nina dan Triyanto, *Jurnalisme Positif*. Bogor: CV Lindan Bestari, 2021
- Pers. Dewan. *Buku Saku Wartawan*. Jakarta: Dewan Pers, 2017.
- Pers. Dewan. *Buku Standar Kompetensi Wartawan*. Jakarta: Dewan Pers, 2018.
- Shihab. M Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Cairo: Lentera Hati, 1999.
- Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA, 2023.
- Sri Hutomo. Mulyono, *Pengantar Teori Pers Tanggung Jawab Sosial*, Cimahi: PT. Jurnal Ilmiah Indonesia, 2020.
- Sukardi, Wina Armada. *Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. Jakarta: Dewan Pers, 2012.
- Sulistiyo, Ph.D, Urip, *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Jambi: PT. Salim Media Indonesia, 2023.
- Sumadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Tanjung, Dr. Arianda, *Etika Komunikasi Wartawan*. Riau: Dotplus Publisher, 2024.

Jurnal

- Damayanti, Alvina. "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Proses Produksi Berita Pada Radar Lampung", Skripsi (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), halaman 1.
- Hamadi, Andre. "Implementasi Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik Pada Wartawan Riau24.Com Dalam Mempertahankan Profesionalisme", Skripsi (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2022), halaman 1.
- Takalelumang, Rivaldi, Johny J. Senduk, dan Stefi H. Harilama. "PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DI MEDIA ONLINE KOMUNIKASULUT", Vol.1, No. 3, (2019), halaman 1.

Website

- Ambar, “6 Teori Pers Menurut Para Ahli dan Pengertiannya”, Mei 2, 2017.
<https://pakarkomunikasi.com/teori-pers>
- Kajianweb.com, “Hadits: Allah Mencintai Orang Yang Bekerja dengan Profesional”, Januari 2025.
<https://www.kajianweb.com/2025/01/Profesional.html>
- Kemdikbud, “Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring”,
<https://kbbi.web.id/kode>
- Kementerian Agama Republik Indonesia, “Qur’an Kemenag”, Juli 31 2023,
<https://quran.kemenag.go.id/quran/perayat/surah/24?from=1&to=64>
- Kurnia, Firdilla, “Analisis Data: Definisi, Jenis, Model, Sampai Prosedurnya”,
 Februari 13, 2023. <https://dailysocial.id/post/analisis-data>
- Kurniawan, Aris, “Pengertian Wawancara, Teknik, Langkah, Metode, Jenis, Ciri,
 Tujuan, & Contoh”, April 15, 2023.
<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-wawancara/>
- Pahlephi, Ruly Desthian, “Dokumentasi Adalah Mengenal Fungsi, Kegiatan, dan
 Jenisnya”, November 16, 2022. <https://www.detik.com/bali/berita/d-6409573/dokumentasi-adalah-mengenal-fungsi-kegiatan-dan-jenisnya/amp>
- Panangian, Muhammad Reza, “Dewan Pers: MBM Tempo Wajib Hadiri Mediasi
 dengan Haji Isam Jumat Pekan Ini” September 18, 2023.
<https://www.inilah.com/dewan-pers-mbm-tempo-wajib-hadiri-mediasi-dengan-haji-isam-jumat-pekan-ini>
- Putri, Vanya Karunia Mulia, “Observasi: Pengertian Para Ahli, Tujuan, Ciri-Ciri,
 dan Jenisnya”, Agustus 03, 2021.
<https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/03/164904169/observasi-pengertian-para-ahli-tujuan-ciri-ciri-dan-jenisnya>
- Samosir, Rudi, “Profesionalisme Jurnalistik dan Konsekuensi”, April 16, 2020.
<https://kliktodaynews.com/nasional/profesionalisme-jurnalistik-dan-konsekuensi-profesional-jurnalists/>
- Teraskata.com, “Redaksi”, <https://teraskata.com/redaksi/>
- Teraskata.com, “Tentang Kami”, https://teraskata.com/tentang-kami/#google_vignette




Lampiran 1: Daftar Pertanyaan Wawancara:

LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa visi misi media online teraskata.com?
2. Berapa banyak jumlah wartawan teraskata.com khususnya Kota Palopo?
3. Bagaimana penerapan kode etik jurnalistik pada produksi berita teraskata.com?
4. Adakah upaya yang dilakukan untuk membekali para wartawan dalam menerapkan kode etik jurnalistik dan mematuhi Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers?
5. Bagaimana cara wartawan teraskata.com Kota Palopo mengimplementasikan kode etik jurnalistik pasal 2?
6. Bagaimana wartawan teraskata.com Palopo memahami makna “cara-cara profesional” dalam menjalankan tugas jurnalistik?
7. Apakah wartawan teraskata.com Palopo selalu menunjukkan identitas sebagai wartawan saat mewawancarai narasumber?
8. Pernahkah wartawan teraskata.com Palopo mengalami penolakan narasumber setelah menunjukkan identitas wartawan? Bagaimana Anda menyikapinya?
9. Menurut wartawan teraskata.com Palopo, apa risiko jika wartawan menyembunyikan identitasnya?
10. Bagaimana wartawan teraskata.com Palopo menentukan apakah suatu informasi melanggar privasi narasumber atau tidak?
11. Pernahkah wartawan teraskata.com Palopo diminta untuk menghapus informasi karena dinilai melanggar privasi? Jika Iya, cara apa yang wartawan teraskata.com Palopo harus lakukan?

12. Bagaimana pendekatan wartawan teraskata.com Palopo saat meliput berita yang melibatkan anak-anak atau korban kejahatan?
13. Apakah wartawan teraskata.com Palopo pernah ditawari imbalan dalam bentuk apa pun untuk mempengaruhi isi berita? Bagaimana Bapak meresponnya?
14. Bagaimana wartawan teraskata.com Palopo membedakan antara “uang transportasi” dan suap dalam praktik peliputan?
15. Apa langkah-langkah yang wartawan teraskata.com Palopo lakukan untuk memverifikasi fakta sebelum menulis berita?
16. Bagaimana wartawan menilai kelayakan dan kredibilitas sumber informasi?
17. Seberapa sering wartawan teraskata.com Palopo menggunakan sumber anonim, dan bagaimana cara menjamin akurasi dari sumber tersebut?
18. Apakah wartawan teraskata.com Palopo atau redaksi pernah merekayasa foto atau gambar untuk ilustrasi? Jika ya, bagaimana memberi keterangan pada publik?
19. Menurut wartawan teraskata.com Palopo, apa dampak dari penggunaan ilustrasi yang tidak dijelaskan sebagai hasil rekayasa?
20. Bagaimana wartawan teraskata.com Palopo mengasah kompetensi jurnalistik agar tetap profesional?
21. Sejauh mana pemahaman wartawan teraskata.com Palopo terhadap Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik?
22. Apakah media tempat Anda bekerja rutin mengadakan pelatihan etika jurnalistik? Jika ya, bagaimana dampaknya?

23. Seberapa penting penerapan kode etik jurnalistik dan khususnya pasal 2 bagi wartawan teraskata.com Kota Palopo?
24. Apakah wartawan teraskata.com Kota Palopo menghafal kode etik jurnalistik?
25. Apakah wartawan teraskata.com Palopo pernah melanggar kode etik jurnalistik dalam penerapan pasal 2 dan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers?
26. Bagaimana cara wartawan teraskata.com profesional dalam meliput berita serta menjaga citra perusahaan?
27. Bagaimana cara wartawan teraskata.com Palopo meningkatkan sikap profesionalitas dalam penerapan KEJ Pasal 2?
28. Apakah ada hambatan bagi wartawan teraskata.com Kota Palopo dalam penerapan kode etik jurnalistik pasal 2?



Lampiran 2:

1. Dokumentasi Wawancara bersama Direktur Utama media online Teraskata.com,
Wahyudi Yunus, SH., MH.



2. Dokumentasi Wawancara bersama Redaktur dan wartawan media online

Teraskata.com Kota Palopo, Muh. Aulia Pammase Batara.



Lampiran 3: Daftar Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP



Gladys Nabila Tawakkal, lahir di Kota Palopo, pada Sabtu, 1 Juli 2000. Penulis merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara, dan anak perempuan dari pasangan yang bernama Hakim Tawakkal dan Anyco Usman. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jl. Andi Kaddiraja, Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis

menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN 1 Lalebbata Kota Palopo (tahun lulus 2012), kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 3 Kota Palopo (tahun lulus 2015). Selanjutnya di tahun yang sama penulis menempuh Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 5 Kota Palopo, lalu pindah dan lulus di SMAN 3 Kota Palopo (tahun lulus 2018). Hingga akhirnya, di tahun yang sama penulis menempuh masa kuliah di Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo.

Pada akhir studinya penulis menulis skripsi dengan judul **“Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 Dalam Meningkatkan Profesionalitas Wartawan Teraskata.com Palopo”** sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi pada jenjang strata satu (S1) Komunikasi dan Penyiaran Islam.